

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF : STUDI NORMATIF PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 134/PID.B/2025/PN
PDG**

TESIS



Oleh:

NOUVEL IZZA FARDANA

NIM : 20302400509

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF : STUDI NORMATIF PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 134/PID.B/2025/PN
PDG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NOUVEL IZZA FARDANA

NIM : 20302400509

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
RESTORATIF : STUDI NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PADANG NOMOR 134/PID.B/2025/PN PDG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : NOUVEL IZZA FARDANA
NIM : 20302400509
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF : STUDI NORMATIF PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 134/PID.B/2025/PN
PDG**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOUVEL IZZA FARDANA
NIM : 20302400509

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
RESTORATIF : STUDI NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PADANG NOMOR 134/PID.B/2025/PN PDG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NOUVEL IZZA FARDANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------|-----------------------|
| Nama | : NOUVEL IZZA FARDANA |
| NIM | : 20302400509 |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Hukum |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF : STUDI NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 134/PID.B/2025/PN PDG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(NOUVEL IZZA FARDANA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pid.B/2025/PN PDG, dengan menelaah relevansi pendekatan tersebut terhadap sistem pemidanaan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Keadilan Pancasila. Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pemberian hukuman (*retribution*). Konsep ini menempatkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap perbuatannya, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang layak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data dikaji melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada telaah terhadap norma hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian, baik dalam KUHP 1946 maupun dalam KUHP Nasional Tahun 2023 yang baru diundangkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* bukan merupakan antitesis dari *rule of law*, melainkan sebagai lensa korektif terhadap hukum pidana yang bertujuan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kerangka hukum nasional, keadilan restoratif dipandang selaras dengan prinsip *justicia cum misericordia*, yaitu menghukum ketika perlu dan memulihkan ketika mungkin, dengan menjaga martabat manusia sebagai poros etik sistem pemidanaan. Penerapan prinsip ini terbukti efektif dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan korban dan tanggung jawab pelaku, tanpa mengabaikan kepentingan ketertiban umum.

Kata Kunci: ***Keadilan Restoratif, Pidana Pencurian, Pemidanaan***

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of restorative justice in minor theft cases based on the District Court of Padang Decision No. 134/Pid.B/2025/PN PDG, by examining the relevance of this approach to the Indonesian penal system, which is grounded in the values of Pancasila Justice. Restorative justice represents an alternative approach that emphasizes the restoration of relationships between the offender, the victim, and the community, rather than focusing solely on punishment (retribution). This concept places direct responsibility on the offender for his actions and provides the victim with the opportunity to obtain fair recovery and acknowledgment.

This study employs a normative juridical method, using both the statute approach and the case approach. The data were analyzed through the examination of statutory regulations, legal principles, scholarly doctrines, and relevant court decisions. The normative approach was chosen because the focus of this research lies in studying the legal norms that govern the implementation of restorative justice in theft cases, both under the 1946 Criminal Code (KUHP) and the newly enacted 2023 National Criminal Code.


*The findings of this research indicate that the implementation of restorative justice is not an antithesis to the rule of law; rather, it serves as a corrective lens within criminal law that aims to harmonize legal certainty, justice, and utility. Within the framework of national law, restorative justice aligns with the principle of *justicia cum misericordia*—to punish when necessary and to restore when possible—while upholding human dignity as the ethical axis of the penal system. The application of this principle has proven effective in achieving a balance between victim protection and offender accountability, without disregarding the interests of public order.*

Keywords: *Restorative Justice, Theft Offense, Penal System*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN JUDUL..... | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 19 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 19 |
| D. Manfaat Penelitian | 20 |
| E. Kerangka Konseptual | 22 |
| F. Kerangka Teoritis | 25 |
| G. Metode Penelitian..... | 29 |
| H. Sistematika Penulisan | 33 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 35 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 35 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian | 43 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan | 56 |

| | |
|--|------------|
| D. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice | 65 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam | 72 |
| BAB III PEMBAHASAN | 78 |
| A. Norma Yang Mengatur Pencurian (KUHP/KUHP 2023 Transisi, KUHP, SKB 2020, Perpol 8/2021, Perja 15/2020) Dan Keterkaitannya | 78 |
| B. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/Pn Pdg Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan | 85 |
| C. Dampak Yuridis Penerapan Prinsip Keadilan Restorative | 91 |
| BAB IV PENUTUP | 99 |
| A. Kesimpulan | 99 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Indonesia adalah negara hukum*”. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia dituntut mampu mewujudkan sistem hukum yang menjamin keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum yang bersifat formal. Sri Endah Wahyuningsih, salah satu pakar hukum dari UNISSULA, menekankan bahwa penegakan hukum yang baik harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan, sehingga tidak semata-mata menegakkan teks hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pemulihan, bukan hanya sebagai alat pembalasan.¹

Sejalan dengan pemikiran tersebut, hukum pidana di Indonesia tidak dapat dipandang hanya sebagai instrumen represif, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan yang lebih holistik. Menurut literatur UNISSULA, hukum pidana modern dituntut untuk mengakomodasi prinsip-prinsip *restorative justice* yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban,

¹ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan substantif yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.² Oleh karena itu, pengembangan hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada model yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial pascakejahatan serta memberikan ruang bagi terciptanya kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak.³

Keanekaragaman sosial, budaya, dan hukum Indonesia, negara kepulauan dengan banyak pulau, sangat berbeda. Hukum di Indonesia menyatukan warisan hukum kolonial Belanda, hukum Islam, dan hukum Barat modern. Ketiga sistem hukum ini masih terus berkembang bersamaan dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penghukuman retributif masih diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, keadilan restoratif mulai muncul sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana.⁴

Dinamika sosial serta kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih humanis dan fleksibel memengaruhi perkembangan hukum pidana Indonesia. Dalam situasi seperti ini, pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai tanggapan terhadap kelemahan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada penghukuman dan tidak mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan pendekatan restoratif adalah

² Wahyuningsih, S. E., & Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. Jurnal Hukum UNISSULA, 12(1), 45–60.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Arief, B. N. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki keadaan pascakejahatan melalui pembicaraan, tanggung jawab, dan kesepakatan. Ini menunjukkan pergeseran paradigma ke arah keadilan restoratif dan rehabilitatif dari keadilan yang bersifat retributif.⁵

Pada tahun 2020, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga penegak hukum Indonesia Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memungkinkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di luar pengadilan. Pendekatan ini membuka wacana penting tentang relevansi dan efektivitas alternatif pemidanaan, khususnya dalam kasus berdampak sosial rendah atau apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai. Namun, metode ini masih belum banyak digunakan. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi penting untuk dipelajari lebih lanjut, terutama berkaitan dengan kejahatan konvensional seperti pencurian, yang biasanya dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang ekonomi lemah atau sebagai tulang punggung keluarga.⁶

SKB Nomor 01/VIII/2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 118/KMA/SKB/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung menandai pengakuan yuridis terhadap pendekatan keadilan restoratif di Indonesia. SKB ini mendorong penyelesaian kasus pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya untuk kasus dengan ancaman pidana tidak lebih dari

⁵ Muladi & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

⁶ Wahyuningsih, S. E. (2020). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), 23–32.

lima tahun dan apabila pelaku dan korban telah mencapai perdamaian. Menurut SKB tersebut, penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mencegah kriminalisasi berlebihan dan mempercepat penyelesaian perkara secara adil dan berorientasi pemulihan.⁷

Selain itu, dalam studi akademik oleh Sri Endah Wahyuningsih (2020), disebutkan bahwa tujuan pidana kontemporer memprioritaskan pemulihan hubungan sosial dan pencegahan residivisme. Ia menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan dan konvensional seperti pencurian, terutama jika pelaku menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab. Hal ini berlaku tidak hanya pada kasus anak.⁸ Pandangan tersebut diperkuat oleh Muladi, yang menekankan bahwa pidana seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata retributif.⁹

Salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang meresahkan masyarakat adalah pencurian, yang merupakan kejahatan konvensional umum di Indonesia. Kejahatan ini menimbulkan keresahan sosial dan kerugian materiil. Buku II KUHP, khususnya Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda, mengatur tindak pidana pencurian. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, & Mahkamah Agung. (2020). *Surat Keputusan Bersama Nomor 01/VIII/2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 118/KMA/SKB/VIII/2020* tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

⁸ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Ibid.*

⁹ Muladi. (2002). *Prinsip-prinsip Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.

hukum. Unsur utama dari tindak pidana ini mencakup perbuatan mengambil, objek milik orang lain, kehendak memiliki, dan adanya unsur melawan hukum.¹⁰

Secara yuridis, perbuatan mengambil berarti memindahkan barang dari penguasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dengan sengaja dan niat jahat (*mens rea*). Barang yang dicuri haruslah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomi. Adapun maksud memiliki secara melawan hukum merujuk pada niat pelaku untuk memperlakukan barang seolah-olah miliknya sendiri tanpa hak atau persetujuan dari pemilik sah. Unsur melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan rasa keadilan Masyarakat.¹¹

Dalam KUHP, pencurian dapat berbentuk beragam, seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pencurian dalam keluarga (Pasal 367), hingga percobaan pencurian (Pasal 53 jo. Pasal 362). Setiap bentuk pencurian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada keadaan yang menyertainya seperti dilakukan pada malam hari, dengan orang lain, menggunakan kekerasan, atau menyebabkan luka hingga kematian. Hal ini menunjukkan kompleksitas pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia.¹²

Dalam hukum pidana Islam, pencurian termasuk dalam kategori *ḥudūd*, yaitu tindak pidana yang hukuman dan jenis pelanggarannya telah ditetapkan

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II Bab XXII Pasal 362.

¹¹ Simons, W. (1996). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹² KUHP, Pasal 363, 365, 367, dan 53 jo. 362.

oleh Al-Qur'an dan Hadis. Surah Al-Mā'idah ayat 38 menyebutkan secara eksplisit hukuman bagi pelaku pencurian.¹³

Baik pria maupun wanita yang mencuri dipotong tangannya sebagai hukuman atas perbuatan mereka dan siksaan dari Allah. Allah juga sangat kuat dan cerdas. Menurut Al-Quran, Al-Mā'idah :38

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ". Al-

"Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa'ū aydiyahumā jazā'an bimā kasabā nakālan mina-llāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm."

Artinya :

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Para ulama dari keempat mazhab menyetujui bahwa ḥadd sariqah hanya dapat dilaksanakan jika terpenuhi sejumlah syarat ketat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar adil dan tidak melanggar prinsip kehati-hatian penghukuman. Berikut dibawah ini beberapa penjelasan untuk masing-masing mazhab:

1. **Mazhab Hanafi** mensyaratkan bahwa barang yang dicuri harus bernilai minimal satu dinar atau senilai 10 dirham. Dalam *Al-Hidayah* karya al-Marghinani disebutkan:

¹³ Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah [5]: 38.

وَالشَّرِيطَةُ فِي السَّرِقَةِ أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ بَالِغًا عَاقِلًا وَأَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ حُرًّا، وَأَنْ
"يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مَحْرُورًا وَيَبْلُغَ نِصَابًا"

*"Wasy-syarīṭatu fis-sariqati an yakūna as-sāriqu bālighan
'āqilan, wa an yakūna al-masrūqu minhu ḥurran, wa an yakūna
al-masrūqu mālan maḥrūzan wa yablughu niṣāban."*

Artinya :

" Syarat dalam pencurian adalah bahwa pelaku harus baligh, berakal, orang yang dicuri harus merdeka, barang yang dicuri merupakan harta yang disimpan dan mencapai nisab ”.

2. **Mazhab Maliki** menetapkan nisab pencurian sekitar seperempat dinar. Menurut Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra*, potong tangan hanya dilakukan jika barang dicuri dari tempat yang benar-benar aman dan tanpa adanya keraguan:

"لَا يُقَطَّعُ السَّارِقُ حَتَّى يَسْرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَيَكُونَ الْمَالُ مِمَّا يُقَطَّعُ فِيهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ شُبْهَةٍ"
*Lā yuqṭa‘u as-sāriqu ḥattā yasriqa min ḥirzin, wa yakūna al-mālu
mimmā yuqṭa‘u fīhi, wa an yakūna ghayra syubḥah.*

Artinya

"Tidak dipotong tangan pencuri sampai ia mencuri dari tempat yang aman, harta tersebut layak dikenai *ḥadd*, dan tidak ada syubhat”.

3. **Mazhab Syafi'i** menetapkan bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar, dan barang harus berada dalam *hirz*. Dalam *Al-Umm*, Imam al-Syafi'i menyatakan:

وَإِذَا سَرَقَ الْإِنْسَانُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ مَكَانٍ يُحْرَزُ فِيهِ الْمَالُ، وَتَبَيَّنَ ذَلِكَ،
"قُطِعَتْ يَدُهُ"

"Wa idzā saraq al-insānu mā yabluḡu tsamānuhu rub‘a dīnār(in) min makānin yuḥrazu fīhi al-māl(u), wa tsabata dzālika, quṭi ‘at yaduhu”.

Artinya

“Apabila seseorang mencuri barang senilai seperempat dinar dari tempat yang aman dan itu dapat dibuktikan, maka dipotong tangannya”.

4. **Mazhab Hanbali** juga menetapkan nisab sebesar seperempat dinar atau tiga dirham. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa pencurian harus dilakukan dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan barang:

"وَأَنْ يَكُونَ الْمَالُ فِي حِرْزٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حِرْزٍ لَمْ يُقَطَّعْ، وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ"

Wa an yakūna al-mālu fī ḥirzin, fa in lam yakun fī ḥirzin lam yuqṭa‘, wa biḥādzā qāla jumhūru al-‘ulamā’.

Artinya :

“Dan barang tersebut harus berada dalam tempat yang aman. Jika tidak, maka tidak dikenai potong tangan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama”.

Syarat-syarat tersebut menunjukkan betapa pentingnya prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan *hudūd* dalam Islam. Prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* menjamin terciptanya keadilan substantif melalui penerapan hukuman potong tangan, yang bukan hanya hukuman represif.¹⁴

Namun, hukuman potong tangan tidak berlaku untuk semua pencuri langsung. Para ulama menetapkan beberapa syarat yang ketat agar sanksi *hudūd* dapat diterapkan. Ini termasuk barang yang dicuri mencapai *nishab* (nilai minimal barang), berada dalam penjagaan yang sah (*ḥirz*), tidak ada kebutuhan mendesak (*darurat*), dan tindakan dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Untuk menerapkan *hudūd*, Imam Abu Hanifah bahkan menetapkan *nishab* sepuluh dirham. Pelaku dikenai hukuman *ta‘zīr*, yang jenis dan besarnya ditentukan oleh hakim atau pemerintah.¹⁵

Pandangan hukum Islam ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hukum Islam, keadilan substantif sangat ditekankan, dan sebelum menjatuhkan hukuman, situasi dan alasan pelaku juga dipertimbangkan.¹⁶

Selain itu, pencurian dalam sistem hukum Indonesia harus dilihat dari perspektif sosiologis selain dari sudut pandang legal. Pelaku pencurian

¹⁴ Al-Shaibani, M. (2012). *Fiqh al-Jinayah dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

¹⁵ Hallaq, W. B. (2009). *Shari‘a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.

¹⁶ Kamali, M. H. (2008). *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

seringkali berasal dari keluarga miskin, putus sekolah, pengangguran, atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pencurian tidak selalu dilakukan karena niat kriminal yang tinggi; kadang-kadang, itu hanya karena alasan ekonomi.¹⁷

Dalam keadaan seperti ini, metode keadilan restoratif menjadi sangat penting dan harus diperluas. Keadilan restoratif secara eksklusif, menurut Eko Soponyono, adalah paradigma baru dalam penyelesaian tindak pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat.¹⁸

Sebagaimana dinyatakan oleh Sri Endah Wahyuningsih, penerapan keadilan restoratif sangat penting bagi sistem peradilan pidana di Indonesia karena dapat mengurangi beban perkara yang berlebihan di pengadilan dan institusi pemasyarakatan.¹⁹

Restorative justice menawarkan alternatif pemidanaan yang lebih kontekstual dan manusiawi di mana tujuan utama hukum pidana bukan sekadar menghukum tetapi juga memperbaiki kerusakan sosial dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan lebih bertanggung jawab.²⁰

Metode ini sangat cocok untuk kasus pencurian kecil, terutama yang melibatkan pelaku pertama kali. Seorang anak yang lapar mencuri makanan,

¹⁷ Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁸ Soponyono, E. (2014). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

¹⁹ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Hukum Pidana dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Deepublish.

²⁰ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Litbang HAM.

atau seorang kepala keluarga yang mencuri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, adalah contohnya. Penjara dalam situasi seperti ini berisiko menimbulkan masalah baru seperti stigmatisasi sosial dan kesulitan reintegrasi.²¹ Akibatnya, dalam menangani kasus pencurian ringan, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk mengutamakan prinsip *ultimum remedium*. Prinsip ini sangat penting untuk membatasi hukum pidana hanya sebagai pilihan terakhir atau solusi terakhir ketika metode hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan masalah secara wajar dan proporsional. Dalam konteks pemikiran hukum pidana kontemporer, *ultimum remedium* menegaskan bahwa penegakan hukum pidana baru hanya dapat dilakukan setelah pendekatan di luar hukum, seperti mekanisme perdata, administratif, atau penyelesaian berbasis *restorative justice*, telah dipertimbangkan tetapi dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum²².

Istilah *ultimum remedium* berasal dari bahasa Latin, yang berarti "obat terakhir". Dalam hukum, istilah ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak seharusnya digunakan secara cepat atau sebagai tindakan utama terhadap setiap pelanggaran. Sebaliknya, sanksi seharusnya digunakan sebagai opsi terakhir setelah cara lain terbukti tidak memadai untuk mengatasi kerugian atau dampak sosial yang ditimbulkan²³. Oleh karena itu, prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pembatas untuk mencegah *overcriminalization*, yaitu

²¹ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

²² Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Penerbit UNDIP.

²³ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

kecenderungan negara untuk mengkriminalisasi hal-hal yang seharusnya tidak dikriminalisasi²⁴.

Prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum mengurangi beban lembaga peradilan pidana dan menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku dan karakteristik perbuatan, prinsip ini mendorong penyelesaian perkara secara proporsional. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam situasi tertentu, seperti tindak pidana pencurian ringan, karena sifat perbuatan yang sering disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kesulitan, atau keadaan darurat²⁵.

Pencurian dengan nilai kerugian yang rendah atau yang dilakukan dalam kondisi terpaksa, seperti karena pelaku sangat miskin, biasanya disebut pencurian ringan. Penjatuhan sanksi pidana yang berat dapat menyebabkan ketidakadilan baru, baik terhadap pelaku maupun terhadap sistem peradilan secara keseluruhan dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu, prinsip *ultimum remedium* menuntut bahwa lembaga penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan, memeriksa upaya penyelesaian di luar jalur pidana formal terlebih dahulu. Mekanisme diversi, mediasi hukum, atau pendekatan *restorative justice* adalah beberapa alternatif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban daripada penghukuman²⁶.

Dari perspektif normatif, berbagai instrumen hukum di Indonesia mendukung penerapan prinsip *ultimum remedium*. Salah satunya dapat

²⁴ Simons, M. (2011). *Introduction to Dutch Criminal Law*. Den Haag: Eleven International Publishing.

²⁵ Andi Hamzah. (2001). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁶ Marzuki, P. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas mengutamakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi²⁷. Selain itu, diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bahwa pidana adalah upaya terakhir dalam menangani pelanggaran tertentu, terutama yang tergolong ringan dan tidak memiliki dampak sosial yang signifikan²⁸.

Oleh karena itu, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kasus pencurian ringan menunjukkan bahwa negara menggunakan kekuatan represif dengan hati-hati. Ini juga menunjukkan bahwa paradigma hukum pidana sedang berubah menuju sistem yang lebih peka terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan efisiensi hukum. Jika pelaku tindak pidana adalah orang yang rentan atau bertindak karena kebutuhan mendesak, prinsip ini menjadi semakin penting. Dalam keadaan seperti ini, penegakan hukum yang represif dapat tidak proporsional dan dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum harus memahami dan menerapkan *ultimum remedium* secara konsisten dalam kerangka pembaruan hukum pidana yang berkeadilan²⁹.

Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pencurian adalah langkah maju yang dapat menjawab tantangan penegakan hukum

²⁷ Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

²⁸ Pemerintah Indonesia. (2022). *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*.

²⁹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

pidana kontemporer. Prinsip-prinsip ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam atau semangat hukum nasional.³⁰

Menurut Eko Soponyono, pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi dengan pelaku sangat penting, dan masyarakat luas harus berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik hukum.³¹ Ini menunjukkan semangat keadilan restoratif, yang tidak hanya menekankan penghukuman terhadap pelaku tetapi juga menekankan pentingnya berbicara tentang kesalahan, mengakui kesalahan, dan memperbaiki hubungan sosial antara semua pihak yang terlibat. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk membangun ruang mediasi yang efektif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan solidaritas sosial dan menghentikan kejahatan serupa.

Selain itu, menurut Eko Soponyono, sistem hukum pidana Indonesia harus mengambil pendekatan keadilan restoratif agar lebih peka terhadap nilai-nilai lokal dan budaya. Dibandingkan dengan proses peradilan formal yang kaku, keadilan dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih fleksibel, seperti musyawarah dan persetujuan damai. Oleh karena itu, negara harus menetapkan undang-undang yang mendukung dan membentuk kelompok atau organisasi yang dapat membantu proses rekonsiliasi yang adil dan transparan.

³⁰ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

³¹ Soponyono, E. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 103–120.

Ada keyakinan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dapat mempercepat reintegrasi sosial pelaku dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Jika korban, pelaku, dan masyarakat terlibat secara aktif, penyelesaian kasus dapat lebih menyeluruh dan berorientasi pada masa depan. Selain itu, pendekatan ini tunduk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Indonesia, yang mempertahankan nilai kemanusiaan, kearifan lokal, dan rasa keadilan substantif bagi semua pihak yang berpartisipasi.

Berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia juga menyediakan landasan normatif untuk penerapan keadilan restoratif. Salah satunya adalah Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³²

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran strategis dalam mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Peraturan ini mendorong percakapan dan persetujuan sukarela antar pihak yang terlibat dan menekankan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Oleh karena itu, peraturan ini tidak hanya memungkinkan metode restoratif untuk digunakan secara legal, tetapi juga

³² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

mendorong kepolisian untuk melakukan tugas penegakan hukum dengan cara yang lebih manusiawi, terutama dalam kasus-kasus yang memenuhi syarat tertentu seperti tindak pidana ringan atau pelaku yang merupakan anggota keluarga.

Selain itu, Perpol No. 8 Tahun 2021 menunjukkan komitmen institusional untuk mengubah sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung represif dan tidak mempertimbangkan konteks sosial pelaku dan korban. Nilai-nilai lokal, budaya musyawarah, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, yang telah lama menjadi bagian dari kearifan hukum berbagai komunitas di Indonesia, dimasukkan ke dalam peraturan ini dalam upaya untuk memperbarui hukum nasional. Dalam kenyataannya, keadilan restoratif dianggap mampu mengurangi tingkat residivisme dan mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat, yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi ketertiban dan keseimbangan sosial.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih, metode keadilan restoratif sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, terutama untuk mengatasi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan dan ketimpangan perlakuan terhadap kelompok marginal.³³

Keadilan restoratif adalah metode baru yang memprioritaskan penyelesaian yang adil dan menghilangkan impunitas. Dibandingkan dengan ppidanaan konvensional, metode ini memungkinkan pelaku untuk

³³ Wahyuningsih, S. E. (2021). *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Pidanaan*. Jurnal Yudisial, 14(3), 211–225.

bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya dan memungkinkan korban untuk didengar.³⁴

Sebagai contoh relevan dalam penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian ringan, dapat dijadikan acuan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pid.B/2025/PN PDG. Pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 18.31 WIB, FL melihat sebuah sepeda motor Yamaha AEROX milik DN yang terparkir di Rumah Sakit M. Djamil Padang. Saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci, dan suasana di sekitar parkir cukup sepi.

Melihat kesempatan, terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut. Tanpa seizin pemiliknya, terdakwa naik dan mendorong motor itu keluar dari gerbang rumah sakit yang hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki. Setelah berhasil keluar dari area rumah sakit, terdakwa memesan ojek online (Maxim) untuk mengantarkan motor tersebut ke rumahnya di Lubuk Buaya, Padang. Ia meminta pengemudi ojek untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan alasan motor miliknya sedang rusak.

Sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah dan mencoba untuk menghidupkannya menggunakan obeng, namun gagal. Ia kemudian menyimpan motor itu di rumahnya hingga seminggu kemudian.

³⁴ Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). *Rethinking the Sanctioning Function in Juvenile Court: Retributive or Restorative Responses to Youth Crime*. *Crime & Delinquency*, 41(3), 296–316.

Korban, DN , yang menyadari motornya hilang, memeriksa rekaman CCTV di rumah sakit dan melihat tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah laporan dibuat, polisi berhasil menangkap terdakwa di daerah Andalas, sementara sepeda motor ditemukan di rumah terdakwa di Lubuk Buaya.

Akhirnya, setelah menjalani proses hukum, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan, serta diwajibkan membayar biaya perkara. Barang bukti, termasuk sepeda motor dan dokumen terkait, dikembalikan kepada korban, sementara obeng yang digunakan untuk mencoba menghidupkan motor dirampas dan dimusnahkan.

Putusan ini memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan antara model restoratif, yang lebih menitikberatkan pada kondisi subjektif terdakwa serta potensi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dengan pendekatan retributif yang mengedepankan unsur pembalasan dan penghukuman melalui pidana penjara³⁵. Meski pada akhirnya hukuman penjara tetap dijatuhkan, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencerminkan adanya kesadaran untuk mulai mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif, sebagaimana tampak dari penggunaan alasan meringankan berupa sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa³⁶.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif berkembang dalam

³⁵ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

³⁶ Muladi. (1995). *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus ringan yang menyangkut pelaku dengan kondisi sosial-ekonomi yang rentan.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut sekaligus mengkaji implementasi nyata dari prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan, penelitian dengan judul *"Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Keadilan Restoratif: Studi Normatif Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pid.B/2025/PN PDG"* disusun sebagai upaya akademik untuk menelaah relevansi dan efektivitas pendekatan tersebut dalam konteks hukum pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja norma yang mengatur pencurian (KUHP/KUHP 2023—transisi, KUHP, SKB 2020, Perpol 8/2021, Perja 15/2020) dan bagaimana keterkaitannya?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/PN PDG pada tahap penyidikan—penuntutan—persidangan?
3. Apa dampak yuridis penerapan prinsip keadilan Restorative ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma yang mengatur pencurian (KUHP/KUHP 2023 transisi, KUHP, SKB 2020, Perpol 8/2021, Perja 15/2020) dan bagaimana keterkaitannya?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no.134/2025.

3. Untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip keadilan restorative

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian. Selama ini, hukum pidana Indonesia cenderung bersifat retributif, yang berarti bahwa pelaku tindak pidana diberi sanksi atau hukuman tanpa mempertimbangkan pemulihan korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui analisis penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian, termasuk meninjau yurisprudensi dan prinsip-prinsip hukum, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdapat paradigma alternatif yang lebih manusiawi dan solutif untuk penyelesaian perkara pidana. Paradigma restoratif keadilan menekankan proses dialog, pengakuan kesalahan, pemulihan kerugian korban, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan teori hukum pidana modern yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai sosial, kearifan lokal, dan prinsip kemanusiaan.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan akan membantu membangun teori hukum pidana yang sesuai dengan masyarakat

modern dan mendorong reformasi norma hukum pidana untuk mendukung metode alternatif seperti keadilan restoratif yang telah terbukti berhasil di banyak sistem hukum di seluruh dunia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan menguntungkan para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana khususnya aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim secara langsung. Dalam kenyataannya, banyak kasus pidana ringan hingga sedang yang sebenarnya lebih efektif diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif non-litigasi daripada melalui jalur pembedanaan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu para penegak hukum mengevaluasi dan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam kasus pencurian yang tidak disertai kekerasan, pelaku bukan residivis, dan kerelaan korban untuk penyelesaian damai. Penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan praktisi hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana restorative justice diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Diharapkan bahwa dunia akademik dan praktik hukum bekerja sama untuk mendorong sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, penelitian ini juga dapat mendidik masyarakat umum tentang pentingnya peran mereka dalam proses penyelesaian perkara pidana yang adil dan damai. Ini akan secara bertahap mengubah

pandangan masyarakat yang selama ini hanya melihat hukuman penjara sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Studi ini mendorong kesadaran hukum yang lebih berpartisipasi dan membantu.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada tiga konsep utama: tindak pidana pencurian, keadilan restoratif, dan keputusan pengadilan. Ketiga ide berikut diberi penjelasan rinci:

1. Tindak Pidana Pencurian

Salah satu jenis delik terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”³⁷.

Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana pencurian menurut ketentuan tersebut antara lain adalah adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang, kepemilikan orang lain, niat untuk memiliki, dan dilakukan secara melawan hukum. Pencurian dikategorikan sebagai delik biasa, yakni tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk diproses secara hukum, dan merupakan pelanggaran terhadap hak milik individu³⁸.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

³⁸ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Secara umum, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dilakukan melalui pendekatan represif yang menekankan pada penghukuman pelaku. Namun demikian, dalam konteks perkembangan hukum modern yang berorientasi pada keadilan sosial, muncul pendekatan alternatif berupa keadilan restoratif. Pendekatan ini mulai dipertimbangkan untuk diterapkan dalam perkara pencurian ringan, terutama yang dilakukan karena keterpaksaan atau oleh pelaku dari kelompok rentan, seperti anak, orang miskin, atau kepala keluarga yang mencuri untuk kebutuhan pokok³⁹.

Keadilan restoratif menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih humanis, dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencegah pengulangan tindak pidana.

2. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan keadaan yang terganggu oleh tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Konsep ini memiliki dua tujuan utama, yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku dan mengembalikan harmoni sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat⁴⁰. Menurut Eko Soponyono, S.H., M.H., keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga

³⁹ Wahyuningsih, S. E. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press.

⁴⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

mereka, dan pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan seperti semula⁴¹. Pendekatan ini bersifat sukarela, partisipatif, dan mengutamakan kepentingan serta pemulihan korban, sehingga berbeda secara prinsipil dari sistem retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan hukuman.

Keadilan restoratif juga menjadi mekanisme alternatif dalam penyelesaian kasus pencurian, khususnya pencurian ringan, dengan fokus pada pengakuan pelaku atas kesalahannya, pemberian kompensasi kepada korban, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Beberapa regulasi telah memberi landasan hukum terhadap pendekatan ini. Di antaranya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif⁴² dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif⁴³. Kehadiran peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif semakin diakui dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih humanis dan berfokus pada keadilan substantif, tidak hanya keadilan prosedural.

⁴¹ Soponyono, E. (2020). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴³ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai dasar untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana pencurian. Teori-teori ini adalah Teori Keadilan Restoratif Howard Zehr, Teori Tujuan Pidana Marc Ancel, dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Untuk mendukung pemahaman alternatif penyelesaian pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, ketiga teori ini saling melengkapi.

1. Teori Keadilan Restoratif (Howard Zehr)

Howard Zehr, seorang kriminolog asal Amerika Serikat, dikenal sebagai pelopor dari konsep **keadilan restoratif** yang menjadi alternatif paradigma dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Zehr menekankan bahwa keadilan tidak seharusnya hanya berfokus pada pelanggaran hukum dan sanksi terhadap pelaku, melainkan pada upaya memulihkan kerugian korban dan memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut⁴⁴.

Model keadilan restoratif menurut Zehr mengedepankan keterlibatan aktif dari tiga elemen utama: pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memperbaiki kerugian moral, psikologis, dan fisik yang dialami korban melalui proses dialog, pengakuan kesalahan, dan rekonsiliasi⁴⁵. Dalam konteks tindak pidana

⁴⁴ Zehr, H. (2005). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (3rd ed.). Herald Press.

⁴⁵ Zehr, H., & Gohar, A. (2003). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

ringan, seperti pencurian yang dilakukan oleh pelaku dari kelompok rentan, keadilan restoratif dinilai lebih manusiawi dan efektif karena mendorong proses pemulihan dibandingkan pembalasan⁴⁶.

Prinsip utama keadilan restoratif yang ditawarkan Zehr meliputi:

(1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan sekadar pelanggaran hukum; (2) Penyelesaian harus melibatkan semua pihak yang terdampak, termasuk korban dan pelaku; dan (3) Tujuan utama proses keadilan adalah memperbaiki kerugian dan memulihkan keseimbangan sosial⁴⁷.

2. Teori Tujuan Pidanaan (Marc Ancel)

Marc Ancel, seorang ahli hukum pidana asal Prancis, dikenal luas melalui kontribusinya terhadap pembaruan pemikiran mengenai teori tujuan pidana. Dalam karyanya *Defense Sociale Nouvelle*, Ancel mengkritik pendekatan retributif tradisional yang menekankan balas dendam dan penghukuman represif terhadap pelaku kejahatan⁴⁸. Ia menegaskan bahwa pidana tidak boleh hanya ditujukan untuk membalas perbuatan jahat, melainkan harus berorientasi pada tujuan sosial dan kemanusiaan seperti rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan⁴⁹.

⁴⁶ Walgrove, C. (2014). "Restorative Justice and Minor Offenses: Alternatives to Incarceration." *Journal of Restorative Practices*, 6(1), 44–52.

⁴⁷ Zehr, H. (2005). *Changing Lenses*, 181–183.

⁴⁸ Ancel, M. (1954). *La Défense Sociale Nouvelle*. Cujas.

⁴⁹ Ancel, M. (1965). *Social Defence: A Modern Approach to Penal Problems*. Routledge & Kegan Paul.

Menurut Ancel, pidanaaan yang ideal adalah yang bersifat individualistis, yaitu mempertimbangkan aspek latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis dari pelaku. Ia percaya bahwa hukuman yang mampu mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik adalah bentuk pidanaaan yang paling efektif⁵⁰. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat relevan, terutama dalam menangani kasus-kasus ringan atau yang melibatkan pelaku dari kelompok marginal, karena bertujuan memulihkan, bukan membalas⁵¹.

Gagasan Ancel memberikan landasan *filosofis* dan *yuridis* bahwa sistem pidanaaan modern harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar represif. Dengan demikian, teori ini mendukung pemikiran bahwa tujuan pidanaaan kontemporer harus diarahkan pada reintegrasi sosial dan pemulihan, sebagaimana tercermin dalam praktik keadilan restoratif.

3. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

Teori hukum progresif merupakan suatu pendekatan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo adalah salah satu tokoh terpenting dalam pemikiran hukum Indonesia yang memperkenalkan teori hukum progresif sebagai pendekatan alternatif terhadap *legalisme formalistik*. Dalam perspektif ini, hukum dipandang bukan sebagai

⁵⁰ Andi Hamzah. (2001). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁵¹ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

entitas yang final dan kaku, melainkan sebagai alat rekayasa sosial yang harus senantiasa bertransformasi untuk mewujudkan keadilan *substantif*⁵². Satjipto menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada mereka yang tertindas dan tidak berdaya, serta mampu menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat secara *responsif*⁵³.

Hukum progresif menolak pendekatan normatif semata yang hanya menegakkan hukum berdasarkan teks perundang-undangan secara mekanistik. Sebaliknya, ia mendorong agar aparat penegak hukum, termasuk hakim, melihat konteks sosial, latar belakang pelaku, dan tujuan kemanusiaan dari suatu tindakan hukum⁵⁴. Dalam hal ini, pendekatan keadilan *restorative* yang mengedepankan pemulihan kerugian, dialog, dan reintegrasi sosial daripada hukuman represif merupakan perwujudan konkret dari hukum progresif dalam praktik peradilan.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang terdesak secara ekonomi atau demi mempertahankan hidup, penjatuan hukuman penjara bukanlah solusi adil yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dalam kondisi demikian sejalan dengan gagasan

⁵² Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁵³ Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.

⁵⁴ Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

hukum progresif yang memperjuangkan hukum yang hidup, adaptif, dan membela nilai kemanusiaan⁵⁵.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari studi pustaka untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berkaitan langsung dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara pencurian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur dan sistematis. Penelitian ini tidak mengkaji hukum sebagai gejala *empiris* dalam masyarakat (sebagaimana dalam penelitian sosiologis), melainkan memfokuskan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan teori-teori hukum.

⁵⁵ Raharjo, S. (2008). *Revolusi dalam Hukum: Pemikiran Kritis Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kompas.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari kejahatan pencurian dan penerapan keadilan restoratif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2020 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

b. Pendekatan kasus (*case approach*),

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pid.B/2025/PN PDG, sebagai contoh konkret penerapan atau ketiadaan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pencurian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum:

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian;

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai dasar normatif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - 4) Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2020, yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif;
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pid.B/2025/PN PDG sebagai objek kajian kasus.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer, seperti:
- 1) Buku-buku teks hukum pidana dan keadilan restoratif;
 - 2) Artikel ilmiah dan jurnal hukum nasional yang membahas penerapan keadilan restoratif;
 - 3) Pendapat para pakar hukum terkait teori-teori pembedaan dan pendekatan restoratif.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia hukum;
 - 3) Direktori putusan pengadilan dan indeks hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang relevan. Studi pustaka ini meliputi:

- a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencurian dan keadilan restoratif;
- b. Penelaahan terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 134/Pid.B/2025/PN PDG;
- c. Pengumpulan dan studi terhadap literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang mendukung kerangka teori dan analisis.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan cara menelaah isi dari bahan hukum, menginterpretasikan norma hukum, serta melakukan konstruksi hukum yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu:

1. Mendeskripsikan secara sistematis materi hukum yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dan tindak pidana pencurian;
2. Mengkaji konsistensi antara penerapan norma hukum dengan asas-asas hukum, doktrin, serta teori hukum yang menjadi kerangka teoritis;

3. Memberikan interpretasi hukum terhadap penerapan keadilan restoratif dalam praktik yudisial, khususnya dalam putusan yang dijadikan studi kasus;
4. Menilai efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum pidana nasional Indonesia.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif, kritis, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum yang berkeadilan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji. Sistematika ini terdiri dari lima bab utama, yang masing-masing membahas aspek berbeda secara terstruktur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang melandasi penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian, tujuan serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga menjelaskan kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, membahas secara teoritis pengertian dan unsur-unsur 1) Tinjauan umum tentang tindak pidana, 2) Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, 3) Tinjauan umum tentang restorative justice, 4) Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat Apa saja norma yang mengatur pencurian (KUHP/KUHP 2023 transisi, KUHAP, SKB 2020, Perpol 8/2021, Perja 15/2020) dan bagaimana keterkaitannya? Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/PN PDG pada tahap penyidikan–penuntutan–persidangan? Serta Apa dampak yuridis penerapan prinsip keadilan Restorative ?

BAB IV PENUTUP, memuat simpulan dari seluruh rangkaian analisis yang telah dilakukan dan saran yang diajukan penulis sebagai masukan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan latar belakang sosial yang rentan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, “tindak pidana” lazim dipadankan dengan *strafbaar feit* dan *criminal offense*, yakni perbuatan yang oleh hukum dilarang serta diancam dengan pidana bagi pelanggarnya, berbeda dari pelanggaran etika atau moral yang tidak disertai sanksi pidana formal.⁵⁶ Definisi klasik yang berpengaruh luas menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana tertentu.⁵⁷ Perumusan ini menegaskan dua pilar: larangan normatif dan ancaman sanksi.

Dalam kerangka teoritik modern, tindak pidana dianalisis melalui sisi objektif (*actus reus*) berupa perbuatan atau akibat yang dilarang, situasi faktual yang menyertainya, serta hubungan kausal dan sisi subjektif (*mens rea*) berupa *dolus* (sengaja) atau *culpa* (lalai), yang baru bermakna apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf.⁵⁸

Dengan demikian, ciri “sifat melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) tidak semata dipahami secara formil (bertentangan dengan undang-undang), melainkan juga secara materil (bertentangan dengan rasa keadilan

⁵⁶ Lihat pemetaan istilah *strafbaar feit/criminal offense* pada literatur dasar hukum pidana Indonesia.

⁵⁷ Moeljatno (2008/edisi terbaru) merumuskan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana.

⁵⁸ Bandingkan struktur unsur *actus reus-mens rea* dan kapasitas pertanggungjawaban pada Arief (2012) dan penjelasan umum Buku Kesatu KUHP 2023.

masyarakat). Dimensi keadilan (العدالة) dan kemaslahatan (المصلحة) menjadi bingkai etik agar pemidanaan tidak jatuh ke dalam positivisme kaku yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan.⁵⁹

Asas-asas fundamental menjadi pagar dan sekaligus kompas penegakan hukum pidana. Pertama, asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) memastikan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya.⁶⁰ Kedua, asas kesalahan menuntut adanya *mens rea* pada subjek yang mampu bertanggung jawab, sehingga “tiada pidana tanpa kesalahan” bukan sekadar slogan tetapi prinsip pertanggungjawaban pidana yang mencegah *strict liability* diperluas secara serampangan.⁶¹ Ketiga, asas proporsionalitas dan subsidiaritas mengarahkan pemilihan sanksi yang setimpal dan penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yakni “obat terakhir” setelah opsi non-penal tidak memadai.⁶² Keempat, orientasi keadilan substantif menuntut keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan; penalaran yudisial harus beralasan (*reasoned decision*), dapat ditelusuri, sekaligus sensitif terhadap martabat manusia dan konteks sosial.⁶³

Dari sudut sistematis, sejarah pengaturan di Indonesia bergerak dari KUHP lama (WvS) menuju KUHP Nasional (UU 1/2023). Pada rezim lama,

⁵⁹ Lihat Gunarto (2016) dan Wahyuningsih (2019) mengenai keadilan substantif dan putusan beralasan.

⁶⁰ Pasal asas legalitas ditegaskan di KUHP lama dan dikokohkan dalam KUHP 2023 (UU 1/2023).

⁶¹ Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dibahas oleh Barda Nawawi Arief (2012).

⁶² Penjelasan *ultimum remedium* dan subsidiaritas banyak diulas dalam literatur kebijakan penal, termasuk Arief (2012).

⁶³ Wahyuningsih (2019) memaparkan *reasoned decision* dan prediktabilitas putusan pidana.

delik diklasifikasikan sebagai “kejahatan” (Buku II) dan “pelanggaran” (Buku III). KUHP Nasional menata ulang dengan menyebut semuanya “tindak pidana” dan menyederhanakan struktur menjadi dua buku: Buku Kesatu (Aturan Umum) dan Buku Kedua (Tindak Pidana).⁶⁴ Ketentuan peralihan menentukan masa transisi sampai KUHP baru efektif berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga pengadilan selama periode ini masih menautkan norma lama sekaligus menyiapkan harmonisasi penerapan asas-asas umum dari KUHP baru.⁶⁵ Penataan ulang ini menghadirkan implikasi konseptual (misalnya, pemaknaan jenis pidana, kedudukan pidana mati sebagai pidana yang sangat khusus dengan syarat berlapis) dan implikasi teknis (penyeragaman terminologi “tindak pidana” pada undang-undang sektor).⁶⁶

Bergerak dari kerangka sejarahnya, transformasi dari KUHP lama (warisan *Wetboek van Strafrecht/WvS*) ke KUHP Nasional (UU 1/2023) pada hakikatnya adalah penataan ulang “bahasa” dan “arsitektur” hukum pidana, sembari menjaga inti larangan pidana tetap utuh. Klasifikasi klasik “kejahatan–pelanggaran” yang dahulu tersebar dalam tiga buku disederhanakan menjadi dua buku: Buku Kesatu (Aturan Umum) yang memuat asas, subjek, bentuk kesalahan, dan sistem pemidanaan; serta Buku Kedua (Tindak Pidana) yang memuat rumusan delik. Ketentuan peralihan memberikan masa jeda hingga 2 Januari 2026 agar penegak hukum dan

⁶⁴ Perubahan struktur menjadi dua buku dan penyebutan tunggal “tindak pidana” dijelaskan dalam UU 1/2023.

⁶⁵ Ketentuan mulai berlaku KUHP 2023 adalah 2 Januari 2026.

⁶⁶ Lihat pembahasan kedudukan pidana mati sebagai pidana khusus beserta syaratnya dalam penjelasan KUHP 2023.

pembentuk kebijakan menyiapkan harmonisasi teknis, tanpa menafikan asas *lex mitior* yakni memilih ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa sepanjang tidak mengorbankan perlindungan korban dan ketertiban umum (المصلحة).⁶⁷

Penataan ulang ini berdampak konseptual dan teknis. Secara konseptual, istilah “tindak pidana” dipakai secara konsisten sehingga pengelompokan sanksi, pidana pokok–tambahan, serta alasan pemaaf–pemaaf menjadi lebih mudah dipetakan lintas instrumen. Secara teknis, penyederhanaan struktur dan terminologi memperlancar penyelarasan dengan undang–undang sektor, khususnya dalam hal rujukan asas legalitas, kesalahan (*schuld*), percobaan, penyertaan, dan pedoman pemidanaan. Kedudukan pidana mati sebagai pidana yang sangat khusus dengan syarat berlapis adalah contoh penting bahwa pembaruan KUHP menguatkan prinsip proporsionalitas dan kehati–hatian dalam pemidanaan, bukan memperluasnya secara serampangan.⁶⁸

Dari sudut praktik beracara, keberlakuan bertahap KUHP Nasional tidak memutus kesinambungan dengan KUHP (UU 8/1981) sebagai “konstitusi prosedural”. Aparat tetap menapaki rel penyelidikan–penyidikan–penuntutan–persidangan dengan pagar *due process*, sementara norma baru di Buku Kesatu KUHP 2023 memberikan “kamus bersama” bagi seluruh rezim

⁶⁷ Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*—Ketentuan Peralihan (masa jeda sampai 2 Januari 2026) dan asas *lex mitior*.

⁶⁸ Ibid.—Buku Kesatu (Aturan Umum) tentang sistem pemidanaan, jenis pidana, serta penataan ulang terminologi “tindak pidana”; lihat juga Muladi (tujuan pemidanaan & proporsionalitas).

pidana. Pada fase transisi, pengadilan menautkan norma lama yang masih berlaku dengan asas-asas umum KUHP 2023 yang bersifat *generalis* suatu strategi transisional yang menjaga *certainty–justice–utility* (العدالة–المصلحة) sekaligus mencegah *over-criminalization*.⁶⁹

Sumber hukum tindak pidana tetap bertumpu pada KUHP sebagai core penal code, namun berbagai *lex specialis* merumuskan delik khusus korupsi, narkoba, ITE, perlindungan anak, lalu lintas, dan lain-lain. Buku Kesatu KUHP 2023 dengan tegas menyatakan bahwa aturan umum ppidanaan berlaku pula bagi undang-undang di luar KUHP kecuali diperintahkan lain, sehingga koherensi asas (legalitas, kesalahan, percobaan, penyertaan, alasan pembeda–pemaaf) terjaga di seluruh sistem. Pada ranah *criminal procedure*, KUHP mengatur *due process* dari penyelidikan sampai putusan, termasuk alat bukti, pembuktian, dan bentuk putusan. Integrasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana inilah yang memastikan pelaksanaan asas legalitas tidak tercerabut dari jaminan peradilan yang adil.⁷⁰

Subjek tindak pidana tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dibaca melalui kriteria fungsional misalnya, tindakan atau kelalaian pengurus dalam lingkup tugas dan untuk kepentingan korporasi dengan spektrum sanksi yang dominan berupa denda, perampasan keuntungan, kompensasi/perbaikan kerugian,

⁶⁹ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*—*due process* sebagai pagar prosedural; sinkronisasi asas umum KUHP 2023 pada fase transisi.

⁷⁰ KUHP 2023—Buku Kesatu (ketentuan umum berlaku ke luar KUHP kecuali ditentukan lain); KUHP—ketentuan alat bukti, pembuktian, dan putusan.

pembekuan kegiatan, atau tindakan tata tertib. Perkembangan ini menegaskan bahwa hukum pidana modern tidak semata memotret pelaku individual, melainkan juga *organizational wrongdoing* yang menimbulkan dampak sosial luas; tujuan pemidanaan karena itu bergeser ke arah pencegahan, pemulihan, dan *compliance* berkelanjutan.⁷¹

Dalam praktik penegakan, paradigma keadilan restoratif menempati posisi strategis sebagai kebijakan penal yang memulihkan kerugian korban, memulihkan relasi sosial, dan mencegah *over-criminalization*.⁷² Kerangka normatifnya antara lain Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang membuka ruang penyelesaian damai secara sukarela antara pelaku, korban, dan masyarakat pada perkara tertentu dengan prasyarat formil-materil yang ketat serta kebijakan Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁷³ Selain itu, terdapat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung) tahun 2020 yang menyinergikan pedoman agar perkara berkarakter ringan, berkerugian terbatas, dan telah ada perdamaian dapat diselesaikan di luar pemidanaan pemenjaraan.⁷⁴ Secara teoritik, literatur Indonesia menegaskan bahwa orientasi *restorative justice*

⁷¹ Lihat Andi Hamzah & Moeljatno tentang asas-asas hukum pidana dan perluasan subjek; bandingkan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan sektor (mis. korupsi, lingkungan, perlindungan konsumen).

⁷² Pokok gagasan *restorative justice* dalam literatur Indonesia (Muladi; E. Soponyono) serta dokumen kebijakan.

⁷³ Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai rujukan normatif RJ.

⁷⁴ SKB 3 Lembaga tahun 2020 sebagai payung koordinatif penyelesaian perkara tertentu.

bukan sekadar alternatif prosedural, melainkan bagian dari agenda pembaruan hukum pidana yang selaras dengan keadilan substantif keseimbangan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan martabat manusia dalam horizon nilai Pancasila.⁷⁵

Pemetaan unsur tindak pidana tetap menjadi jantung analisis kasus. *Actus reus* dapat berupa tindakan komisi (berbuat) maupun omisi (tidak berbuat) apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak; *delik materiil* mensyaratkan akibat (misalnya kematian pada pembunuhan), sedangkan *delik formil* menitikberatkan pada tindakan itu sendiri (misalnya sumpah palsu).⁷⁶ Unsur “melawan hukum” dapat luruh apabila hadir alasan pemaaf, misalnya pembelaan terpaksa atau perintah jabatan, sedangkan alasan pemaaf seperti daya paksa dan gangguan jiwa meniadakan kesalahan meski perbuatan tetap terbukti.⁷⁷ Analisis *mens rea* (sengaja/lalai) dan kemampuan bertanggung jawab memastikan bahwa hukuman tidak jatuh pada mereka yang tidak layak dipersalahkan persyaratan etik yang menjaga legitimasi pidana dalam negara hukum (*rechtsstaat*).⁷⁸

Dalam konteks kebijakan sanksi, prinsip proporsionalitas ukuran “pantas” antara derajat kesalahan, tingkat bahaya perbuatan, dan tujuan pidana digandeng dengan prinsip subsidiaritas/ *ultimum remedium* untuk menghindari penggunaan pidana penjara secara berlebihan, terutama

⁷⁵ Lihat Gunarto (2016) dan Wahyuningsih (2019) untuk kerangka keadilan substantif dan *reasoned decision*; selaras dengan horizon nilai Pancasila.

⁷⁶ Perbedaan *delik formil* dan *materil* dalam doktrin umum (Arief, 2012).

⁷⁷ Alasan pemaaf/pembelaan dan implikasinya pada sifat melawan hukum dan kesalahan (Arief, 2012; KUHP 2023).

⁷⁸ Prinsip pertanggungjawaban pidana dan kemampuan bertanggung jawab (Arief, 2012).

pada perkara ringan atau berprofil pelaku rentan (miskin, pencari nafkah, pelaku pertama kali).⁷⁹ Pendekatan ini didorong pula oleh pertimbangan efisiensi sistem peradilan dan beban lembaga pemasyarakatan, sekaligus oleh gagasan *restorative* yang menempatkan dialog, pengakuan kesalahan, dan pemulihan kerugian di depan penghukuman retributif murni.⁸⁰ Dalam bacaan ini, *rule of law* dirangkaikan dengan *rule of reason* (putusan beralasan) dan *rule of conscience* (kepekaan nurani berkeadaban), sehingga penegakan hukum pidana tidak semata “legal-valid” tetapi juga “value-responsive”.⁸¹

Transisi menuju KUHP Nasional membawa peluang konsolidasi prinsip: penegasan asas legalitas yang modern, penataan jenis pidana dan pedoman pemidanaan, penguatan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta pengakuan yang lebih eksplisit terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Namun, tantangan implementasi tetap nyata: harmonisasi dengan *lex specialis*, peningkatan kapasitas aparat untuk mengoperasionalkan *restorative justice*, serta konsistensi *judicial reasoning* agar putusan dapat diprediksi (*predictability*) tanpa kehilangan kepekaan terhadap konteks.⁸² Di titik inilah literatur akademik Indonesia termasuk karya-karya dari tradisi UNISSULA menggarisbawahi pentingnya konsistensi metodologis, kelengkapan argumentasi, dan orientasi pada martabat manusia sebagai sumbu etik putusan.⁸³

⁷⁹ Proporsionalitas–subsidiaritas dalam kebijakan pemidanaan (Arief, 2012).

⁸⁰ Argumen efisiensi dan pemulihan dalam *restorative justice* (Perja 15/2020; Perpol 8/2021).

⁸¹ Elaborasi *rule of law–rule of reason–rule of conscience* pada Wahyuningsih (2019) dan tradisi akademik UNISSULA.

⁸² Tantangan implementasi dan harmonisasi *lex specialis* (analisis kebijakan pidana terbaru).

⁸³ Tantangan implementasi dan harmonisasi *lex specialis* (analisis kebijakan pidana terbaru).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana Indonesia, *pencurian* diposisikan sebagai kejahatan klasik terhadap harta kekayaan yang rumus deliknya menjadi rujukan baku dalam praktik peradilan. Inti larangannya termuat dalam Pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa “barang siapa mengambil barang (milik orang lain, seluruhnya atau sebagian) dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” dipidana karena pencurian.⁸⁴ Rumusan ini meletakkan empat unsur pokok yang menjadi jantung analisis: perbuatan *mengambil* (unsur perbuatan), objek berupa *barang*, status barang sebagai *milik orang lain*, serta *mens rea* berupa *maksud memiliki secara melawan hukum*.⁸⁵

Dalam penjelasan doktrinal, keempat unsur itu diterangkan secara lebih halus dan rinci. Kata “mengambil” dipahami bukan sekadar menyentuh atau memegang, melainkan memindahkan kekuasaan efektif atas suatu benda dari pihak yang berhak kepada diri pelaku sehingga penguasaan yang sah berubah tangan secara *de facto*. Istilah “barang” ditangkap sebagai segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan dapat dikuasai, baik berwujud maupun pada keadaan tertentu yang menempel pada benda bergerak. Frasa “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menegaskan bahwa perlindungan hukum menjangkau seluruh bentuk kepemilikan, termasuk bagian tak terbagi dalam ko-milik atau penguasaan sementara. Adapun “maksud memiliki secara melawan hukum” menunjuk kehendak memperlakukan barang seolah milik

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—Pasal 362

⁸⁵ Hamzah, A. (2011). *Delik-delik tertentu*. Sinar Grafika.

sendiri tanpa dasar hak, yakni *animus rem sibi habendi* yang menegaskan sisi *mens rea* sebagai jembatan antara perbuatan lahiriah dan niat penguasaan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan.⁸⁶

Dengan demikian, analisis *actus reus* dan *mens rea* bertemu pada simpul *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum) yang tidak hanya dipahami secara formil (bertentangan dengan undang-undang), tetapi juga secara materil (bertentangan dengan rasa keadilan dan ketertiban umum).⁸⁷

Pengaturan terhadap *jenis-jenis pencurian* menunjukkan diferensiasi kebijakan pemidanaan sesuai bobot serangan terhadap kepentingan hukum (*rechtsgoed*) yang dilindungi. Pasal 363 KUHP mengatur *pencurian dengan pemberatan* apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pada saat bencana (kebakaran, banjir, gempa, kapal karam), pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.⁸⁸ Keadaan yang memberatkan (termasuk kombinasi beberapa keadaan) menaikkan maksimum ancaman pidana karena dinilai meningkatkan derajat berbahaya perbuatan. Di sisi lain, *pencurian ringan* dalam Pasal 364 KUHP diarahkan untuk kasus bernilai kerugian kecil. Mengingat batas nilai kerugian dalam KUHP lama tidak lagi

⁸⁶ Moeljatno. (2008/2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta; Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta; Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁸⁷ Gunarto. (2016). Penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian. *Jurnal Hukum Unissula*, 3(1), 1–15

⁸⁸ KUHP—Pasal 363 (keadaan yang memberatkan). Lihat juga telaah populer kebijakan pemidanaan pada kanal edukasi hukum

relevan, Mahkamah Agung menyesuaikan melalui PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang batasan *tindak pidana ringan* (tipiring) dan denda, sehingga dalam praktik batas tipiring (\leq Rp2.500.000) digunakan untuk acara pemeriksaan cepat sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* guna menghindari *over-penalization* pada perkara sepele.⁸⁹

Pembedaan penting lainnya ialah *pencurian dengan kekerasan* (Pasal 365 KUHP) sering disebut *perampokan* yang terjadi bila unsur Pasal 362 disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk memuluskan pengambilan, mempertahankan barang curian, atau melarikan diri. Karena objek perlindungan hukum tidak hanya harta benda, tetapi juga keselamatan tubuh/nyawa, maka ancaman pidana meningkat dan bertambah berat jika mengakibatkan luka berat atau kematian.⁹⁰ Ada pula *pencurian dalam keluarga* (Pasal 367 KUHP) yang berkarakter *delik aduan relatif*: penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan; bahkan dalam keadaan tertentu (misalnya antara suami–istri yang belum terpisah), penuntutan tidak dimungkinkan sebagai pengejawantahan perlindungan keutuhan relasi keluarga dan preferensi penyelesaian secara kekeluargaan.⁹¹ Selain itu, *percobaan pencurian* (*poging* Pasal 53 KUHP jo. Pasal 362/363) dapat diterapkan ketika pelaku telah memulai pelaksanaan namun perbuatan tidak selesai bukan karena kehendaknya; untuk keadaan ini,

⁸⁹ Mahkamah Agung RI. (2012). PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang batasan tipiring & denda; praktik batas \leq Rp2.500.000 untuk acara cepat.

⁹⁰ KUHP—Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) dan konsekuensi terhadap keselamatan jiwa.

⁹¹ KUHP—Pasal 367 (pencurian dalam keluarga) sebagai *delik aduan relatif*.

maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, sedangkan pidana tambahan tetap sama.⁹²

Keseluruhan pengaturan tersebut kini bergerak dalam fase transisi menuju KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), diundangkan 2 Januari 2023 dan akan *mulai berlaku efektif 2 Januari 2026*.⁹³ KUHP baru melakukan *reformulasi* dan penataan ulang sistematika (hanya dua buku Aturan Umum dan Tindak Pidana) namun menjaga garis besar pemisahan pencurian pokok, berberat, dan berkekerasan, disertai pedoman pemidanaan yang lebih eksplisit dan konsisten dengan asas legalitas modern.⁹⁴ Selama masa transisi, ketentuan WvS tetap dipakai *mutatis mutandis* sambil memperhatikan peraturan pelaksana dan pedoman antar-lembaga agar penerapan asas-asas umum KUHP baru sinkron dan tidak menimbulkan ketidakpastian.⁹⁵

Perkembangan kebijakan penal dua dekade terakhir menunjukkan kanal penyelesaian non-pemenjaraan yang kian diinstitusionalisasi untuk perkara berdampak sosial rendah, termasuk pencurian dengan nilai kerugian kecil. Pada tahap penyidikan, Kepolisian dapat menempuh *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 berbasis musyawarah sukarela, pemulihan kerugian, dan kesepakatan damai tanpa menegasikan kepentingan korban.⁹⁶ Pada tahap penuntutan, Jaksa berwenang menghentikan penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15

⁹² KUHP—Pasal 53 (percobaan) *jo.* Pasal 362/363; maksimum pidana pokok dikurangi 1/3.

⁹³ Republik Indonesia. (2023). UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)—berlaku efektif 2 Januari 2026.

⁹⁴ KUHP 2023: pembaruan sistematika (dua buku) dan pedoman pemidanaan yang lebih eksplisit.

⁹⁵ Ketentuan peralihan dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum di fase transisi.

⁹⁶ Kepolisian Negara RI. (2021). Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.

Tahun 2020 apabila syarat kumulatif terpenuhi (antara lain ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, pelaku *first offender*, kerugian telah dipulihkan, dan ada perdamaian).⁹⁷ Di lingkungan peradilan umum, *pedoman administratif* (SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020) mendorong konsistensi penerapan prinsip *restorative* sehingga penyelesaian perkara lebih berorientasi pemulihan, menekan *over-criminalization*, dan mendukung reintegrasi sosial pelaku.⁹⁸ Literatur akademik termasuk tradisi UNISSULA membaca arah ini sebagai manifestasi *keadilan substantif*, yakni keseimbangan kepastian, kemanfaatan, dan martabat manusia dalam *reasoned decision* hakim.⁹⁹

Selama dua dekade terakhir, peta kebijakan pemidanaan di Indonesia menunjukkan penguatan kanal penyelesaian non-pemencaraan untuk perkara berprofil risiko sosial rendah termasuk pencurian dengan nilai kerugian kecil. Pada tataran penyidikan, Kepolisian diberi ruang menerapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021, yang menekankan musyawarah sukarela, pemulihan kerugian nyata, serta kesepakatan damai yang tidak menegasikan hak dan kepentingan korban.¹⁰⁰

Pada fase penuntutan, Kejaksaan dapat menghentikan perkara melalui mekanisme Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 bila seluruh

⁹⁷ Kejaksaan Agung RI. (2020). Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

⁹⁸ Dirjen Badilum MA. (2020). SK No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (Pedoman Penerapan RJ di Peradilan Umum).

⁹⁹ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Reasoned decision* dan prediktabilitas putusan pidana. *Sultan Agung Law Review*, 1(2), 1–20.

¹⁰⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

syarat kumulatifnya terpenuhi antara lain ancaman pidana ≤ 5 tahun, pelaku first offender, kerugian telah dipulihkan, dan ada perdamaian yang sah.¹⁰¹ Di tingkat peradilan umum, Pedoman Badilum (SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020) mengarahkan agar perdamaian dipertimbangkan secara proporsional dalam putusan mengorientasikan penyelesaian pada pemulihan, menekan *over-criminalization*, dan mendukung reintegrasi sosial pelaku tanpa menjadikan perdamaian sebagai dasar penghentian perkara oleh hakim. Secara akademik (termasuk tradisi UNISSULA), arah ini dibaca sebagai artikulasi keadilan substantif: keseimbangan kepastian kemanfaatan–keadilan yang tercermin dalam *reasoned decision* hakim.¹⁰²

Sejalan dengan kerangka tersebut, penelitian ini ditempatkan di bawah judul “Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Keadilan Restoratif: Studi Normatif Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pid.B/2025/PN PDG.” Objek yang dikaji memperlihatkan struktur fakta yang khas untuk dianalisis melalui prisma *restorative justice*.

Berdasarkan berkas putusan, pada 10 Desember 2024 sekitar 18.31 WIB, Fitra Lisma (Pgl. Rapi) Bin Basril melihat sepeda motor Yamaha AEROX milik Dikki Nofandy di area parkir RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam kondisi setang tidak terkunci dan situasi parkir relatif sepi.¹⁰³

¹⁰¹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

¹⁰² Wahyuningsih, S. E. (2019). *Reasoned decision* dan keadilan substantif dalam pembedaan. *Sultan Agung Law Review*, 1(2), 1–20.

¹⁰³ Pengadilan Negeri Padang. (2025). *Putusan No. 134/Pid.B/2025/PN PDG* (berkas perkara & amar).

Melihat peluang, terdakwa mendekati kendaraan, lalu tanpa persetujuan pemilik mendorongnya melewati gerbang pejalan kaki. Setelah keluar dari kompleks rumah sakit, terdakwa memesan ojek daring (Maxim) untuk mendorong motor tersebut menuju rumahnya di Lubuk Buaya, dengan alasan motornya rusak. Setiba di rumah, terdakwa menyimpan kendaraan dan berupaya menyalakannya menggunakan obeng, namun tidak berhasil; sepeda motor itu kemudian disimpan selama kurang lebih sepekan. Menyadari kehilangan, korban menelusuri rekaman CCTV rumah sakit dan menemukan rekaman aksi pengambilan. Aparat kemudian melakukan penangkapan di Andalas, dan sepeda motor ditemukan di kediaman terdakwa. Pada tahap *adjudication*, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan, membebaskan biaya perkara, memerintahkan pengembalian barang bukti (sepeda motor dan dokumen) kepada korban, serta merampas untuk dimusnahkan obeng yang digunakan terdakwa.¹⁰⁴

Fakta-fakta tersebut menawarkan *entry points* analitis bagi perspektif *restorative justice*: (i) terdapat korban individual dengan kerugian teridentifikasi (hilangnya penguasaan sementara atas kendaraan); (ii) pelaku non-residivis dengan modus oportunistik (memanfaatkan kunci setang tidak terkunci dan situasi lengang); (iii) barang bukti pulih kepada pemilik; dan (iv) rentang ancaman delik pokok (Pasal 362) yang secara umum masih dalam cakupan kebijakan RJ pada level penyidikan/penuntutan tentu dengan tetap

¹⁰⁴ Pengadilan Negeri Padang. (2025). *Putusan No. 134/Pid.B/2025/PN PDG* (berkas perkara & amar).

mempertimbangkan *feasibility* musyawarah, pemulihan kerugian, dan kesukarelaan para pihak sesuai koridor normatif.¹⁰⁵ Dengan kata lain, putusan ini relevan untuk menilai ruang, syarat, dan batas RJ pada perkara *property crime* berprofil rendah seraya menguji bagaimana pertimbangan hakim menyeimbangkan unsur delik, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan.

Sebagai perbandingan konseptual, fikih *jināyah* menempatkan *sarīqah* (سرقة) dalam rumpun *hudūd* (حد), dengan rujukan QS *al-Mā'idah* [5]:38: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا..., yang memuat sanksi berat dengan syarat-syarat ketat.¹⁰⁶ Ulama empat mazhab menekankan prasyarat *niṣāb* (نصاب), adanya *ḥirz* (حِرْز) sebagai penjagaan memadai, pembuktian yang kuat, dan ketiadaan *syubhat* ditegaskan pula kaidah *درء الخدود بالشبهات* (menggugurkan *hudūd* karena adanya keraguan).¹⁰⁷ Meskipun pendekatan sanksi dan hukum acara positif Indonesia berbeda secara normatif, nilai kehati-hatian (الأحتياط), perlindungan martabat manusia, serta orientasi kemaslahatan (المصلحة) menunjukkan *resonansi* dengan semangat *restorative justice*: pidana diposisikan proporsional dan subsider (*ultimum remedium*), sementara pemulihan kerugian dan perbaikan relasi mendapat tempat sentral.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI. (2020). *SK No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif*.

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI. (tt.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: QS al-Mā'idah* [5]:38 (teks Arab & terjemah).

¹⁰⁷ Al-Marghīnānī, B. (tt.). *Al-Hidāyah* (syarat *niṣāb*, *ḥirz*, dan *syubhat* pada *sarīqah*). Al-Syāfi'ī, M. b. Idrīs. (tt.). *Al-Umm* (ketentuan *niṣāb* ¼ dinar dan *ḥirz*); Ibnu Qudāmah. (tt.). *Al-Mughnī* (kaidah *ḥirz* & syarat pembuktian).

¹⁰⁸ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Reasoned decision* dan keadilan substantif dalam pemidanaan. *Sultan Agung Law Review*, 1(2), 1–20. Wahyuningsih, S. E. (2019). *Reasoned decision* dan keadilan substantif dalam pemidanaan. *Sultan Agung Law Review*, 1(2), 1–20.

Ketelitian ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan substantif dan kehati-hatian maksimum agar hukuman tidak jatuh pada situasi kebutuhan mendesak (*darūrah*) atau paksaan.¹⁰⁹ Meskipun sistem pembuktian dan sanksi positif Indonesia berbeda secara normatif, orientasi kehati-hatian, pemulihan, dan *kemaslahatan* (المصلحة) memiliki korespondensi nilai dengan corak *restorative justice* kontemporer.¹¹⁰

Dalam praktik pembuktian, rancangan dakwaan sering memadukan alternatif (primair–subsidiar), misalnya “Pasal 365 ayat (2) KUHP *primair*, Pasal 363 ayat (1) KUHP *subsidiar*, Pasal 362 KUHP *lebih subsidiar*” untuk mengakomodasi *varian fact pattern* dari kekerasan hingga pemberatan dan pokok pencurian.¹¹¹ *Judicial reasoning* yang baik akan mengurai unsur satu per satu (perbuatan mengambil, objek barang, kepemilikan orang lain, maksud memiliki secara melawan hukum), menilai keterpenuhan keadaan yang memberatkan (waktu, tempat, modus), dan menguji alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) sembari menjaga asas legalitas, proporsionalitas, dan subsidiaritas.¹¹² Di sini, perhatian terhadap profil pelaku (mis. *first offender*, nafkah keluarga) dan pemulihan kerugian dapat menjadi *sentencing factor* yang selaras dengan kebijakan *restorative* dan prinsip *ultimum remedium*.¹¹³

¹⁰⁹ Rujukan fikih *jināyah* atas *sariqah* (سرقة), *hudūd* (حد), *niṣāb* (نصاب), *ḥirz* (حرز), dan kaidah *dar’ al-ḥudūd bi al-syubuhāt* (pencegahan *hudūd* karena syubhat).

¹¹⁰ Perbandingan nilai kehati-hatian (الأختياط) dan *kemaslahatan* (المصلحة) dengan paradigma *restorative justice* kontemporer.

¹¹¹ Praktik perumusan dakwaan alternatif (primair–subsidiar) dalam perkara pencurian dan perampokan.

¹¹²

¹¹³ Prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan penal; relevansi profil pelaku dan pemulihan kerugian sebagai faktor pembedaan.

Akhirnya, peta normatif pencurian di Indonesia menunjukkan kesinambungan antara asas klasik hukum pidana dan tuntutan pembaruan yang lebih manusiawi. KUHP baru memberi ruang konsistensi asas dan pedoman pemidanaan; kebijakan *restorative* memberi koridor pemulihan; sementara perspektif komparatif *jināyah* menegaskan pentingnya kehati-hatian dan keseimbangan nilai. Keseluruhannya mengarahkan praktik peradilan agar tidak sekadar “legal-valid”, melainkan juga “value-responsive” adil bagi korban, proporsional bagi pelaku, dan bermanfaat bagi masyarakat.¹¹⁴

Selain konstruksi unsur pokok Pasal 362 di atas, perlu digarisbawahi hakikat objek “barang” dalam pencurian. Dalam doktrin klasik, “barang” umumnya dipahami sebagai benda bergerak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai.¹¹⁵ Seiring perkembangan, praktik peradilan dan literatur menempatkan energi tertentu (misalnya tenaga listrik) sebagai objek yang dapat dipersamakan dengan barang untuk tujuan perlindungan hukum, sepanjang dapat dialihkan penguasaannya dan bernilai ekonomis penalaran teleologis yang menjaga efektivitas perlindungan harta kekayaan dalam ekonomi modern.¹¹⁶ Dengan demikian, fokus analisis bukan semata pada wujud fisik, tetapi pada fungsi ekonomis dan penguasaan efektif oleh pemilik yang sah.

¹¹⁴ Sintesis kebijakan: legalitas, proporsionalitas, *restorative*, dan horizon nilai Pancasila (literatur UNISSULA).

¹¹⁵ Lihat pembahasan objek “barang” sebagai benda bergerak berwujud dalam doktrin klasik hukum pidana Indonesia (Sudarto; P.A.F. Lamintang).

¹¹⁶ Penalaran teleologis tentang energi/utility sebagai objek perlindungan ekonomis dalam kejahatan harta kekayaan (Arief, 2012; Hamzah, 2011).

Dari perspektif teori intensi, kehendak memiliki secara melawan hukum sering dipadankan dengan *animus rem sibi habendi* niat memperlakukan benda seolah milik sendiri.¹¹⁷ Di titik ini, perbedaan pencurian (Pasal 362) dengan penggelapan (Pasal 372) menjadi terang: pada pencurian, penguasaan awal berada di tangan pemilik/yang berhak; pelaku mengambil dan memindahkan penguasaan itu secara melawan hukum; sedangkan pada penggelapan, pelaku mula-mula menguasai secara sah (misalnya karena hubungan kepercayaan/pekerjaan/peminjaman), baru kemudian menyimpang dengan niat memiliki (mengubah “penguasaan sah” menjadi “penguasaan melawan hukum”).¹¹⁸ Distingsi ini penting dalam perumusan dakwaan dan pembuktian niat.

Pada ranah kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain, perlu juga dibedakan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dari pemerasan/perampasan (Pasal 368). Pada pencurian berkekerasan, unsur mengambil tetap esensial; kekerasan/ancaman menyertai demi memuluskan pengambilan, mempertahankan barang, atau melarikan diri. Pada pemerasan, inti serangan adalah memaksa pihak lain menyerahkan barang atau membuat utang/ piutang; jadi titik beratnya pada kehendak korban yang dipatahkan oleh ancaman/kekerasan, bukan pengambilan langsung oleh pelaku.¹¹⁹

¹¹⁷ *Animus rem sibi habendi* sebagai indikator intensi memiliki secara melawan hukum (Lamintang & Lamintang, 2012).

¹¹⁸ Distingsi 362 (pencurian) vs 372 (penggelapan): perbedaan sumber penguasaan awal dan penyimpangannya (Moeljatno; Hamzah, 2011).

¹¹⁹ Perbedaan 365 (pencurian berkekerasan) dan 368 (pemerasan)—inti serangan “mengambil” vs “memaksa menyerahkan” (Arief, 2012).

Pembedaan ini berdampak pada unsur delik, alat bukti yang relevan, dan kualifikasi ancaman pidana.

Dari sisi keterkaitan dengan hukum acara, struktur alat bukti Pasal 184 KUHAP mengharuskan *judicial reasoning* menguji keterpenuhan tiap unsur dengan landasan bukti yang sah (keterangan saksi/ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa).¹²⁰ Dalam delik materiil seperti Pasal 365 (yang dapat menimbulkan akibat luka berat/kematian), analisis kausalitas menjadi sentral; sementara pada delik formil (362 sebagai dasar), fokusnya pada terjadinya perbuatan mengambil dengan *mens rea* yang tepat. Di sini, konsistensi kronologi (modus, waktu, tempat), relevansi CCTV/jejak digital, dan korelasi barang bukti (mis. alat untuk merusak kunci) sering menjadi jembatan pembuktian yang menentukan.¹²¹

Kebijakan pemidanaan juga mengalami pembaruan. Literatur mutakhir menekankan kombinasi tujuan retributif–preventif–restoratif, sehingga pemilihan sanksi tidak semata menakar kesalahan, tetapi juga memperhitungkan pemulihan korban, pencegahan residivisme, dan reintegrasi sosial.¹²² Dalam konteks pembaruan KUHP Nasional, pengaturan pedoman pemidanaan dan pengenalan alternatif sanksi non-penjara (misalnya kerja sosial/pengawasan) dibaca sebagai cara menjaga proporsionalitas dan subsidiaritas pidana, terutama untuk kasus berprofil ringan dan *first offender*

¹²⁰ KUHAP Pasal 184—batasan alat bukti; relevansi pada pembuktian unsur Pasal 362/363/365/367.

¹²¹ Praktik pembuktian modern: rekaman CCTV, jejak digital, dan korelasi barang bukti alat (analisis pembuktian forensik terapan).

¹²² Tujuan pemidanaan majemuk (retribusi–prevensi–restorasi) dalam literatur kebijakan penal Indonesia (Arief, 2012; Gunarto, 2016; Wahyuningsih, 2019).

selaras dengan arus *restorative justice* di tingkat penyidikan dan penuntutan.¹²³

Dari kacamata kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), penguatan kanal restoratif pada perkara pencurian bernilai kecil menjawab problem efisiensi sistem (tumpukan perkara, *overcrowding* lapas), sekaligus keadilan substantif bagi korban dan pelaku.¹²⁴ Model inisebagaimana ditopang Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, dan Pedoman Peradilan Umum mengharuskan kerelaan para pihak dan pemulihan nyata (restitusi/kompensasi), sehingga proses penal menjadi opsi terakhir (*ultimum remedium*) ketika mekanisme pemulihan tidak efektif atau tidak layak.¹²⁵ Dalam praktik, hakim tetap menilai kesungguhan pemulihan dan dampak sosial perbuatan sebagai faktor pemidanaan; pendekatan ini terbukti mengurangi stigma, menekan residivisme, dan menghemat sumber daya peradilan tanpa mengorbankan rasa keadilan.¹²⁶

Sebagai penegasan komparatif, fikih *jināyah* mengenai سرقة (*sarīqah*) memberikan pelajaran kehati-hatian prosedural: *niṣāb*, *ḥirz*, dan ketiadaan *syubhat* adalah filter yang memastikan hukuman keras tidak dijatuhkan serampangan. Kaidah درءُ الحُدُودِ بالشُّبُهَاتِ (*dar' al-ḥudūd bi al-syubuhāt*) (menggugurkan *ḥudūd* karena adanya keraguan) digarisbawahi sebagai

¹²³ Arah pembaruan KUHP Nasional: pedoman pemidanaan lebih eksplisit, opsi sanksi non-penjara untuk proporsionalitas (penjelasan umum KUHP 2023).

¹²⁴ *Criminal policy* dan efisiensi sistem (*overcrowding*, biaya proses) sebagai dasar kanal restoratif (Soponyono; SALRev/LDJ UNISSULA).

¹²⁵ Perpol No. 8/2021; Perja No. 15/2020; Pedoman Peradilan Umum (Badilum) tentang RJ dan prasyarat kumulatifnya.

¹²⁶ Faktor pemidanaan: profil pelaku *first offender*, pemulihan riil, dampak sosial; korelasinya dengan residivisme dan efisiensi (studi kebijakan penal Indonesia).

perlindungan nilai **العدالة**(keadilan) dan **المصلحة**(kemaslahatan).¹²⁷ Dalam horizon Indonesia modern, nilai kehati-hatian dan orientasi pemulihan itu beresonansi dengan *restorative justice* sebagai paradigma pembaruan.

Dengan pengayaan ini, uraian tentang pencurian menampilkan mata rantai yang utuh: mulai dari unsur delik dan variasinya (362/363/364/365/367, *poging*), teknik pembedaan dengan delik berdekatan (372/368), standar pembuktian KUHAP, hingga kebijakan pemidanaan yang bergerak ke arah proporsional–restoratif–bermartabat. Ini semua menjaga agar praktik peradilan tidak hanya legal-valid, tetapi juga value-responsive adil bagi korban, proporsional bagi pelaku, dan bermanfaat bagi masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum dan menjadi inti dari tujuan hukum itu sendiri. Secara etimologis, istilah “keadilan” berasal dari kata *justitia* dalam bahasa Latin yang berarti kebajikan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menyebut keadilan sebagai *the highest virtue* atau kebajikan tertinggi yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹²⁸ Pemikiran ini

¹²⁷ Kaidah fikih: **درء الخدود بالشبهات**; nilai **العدالة** dan **المصلحة** sebagai penjaga kehati-hatian penghukuman (literatur *uṣūl al-fiqh* dan *jināyah*).

¹²⁸ Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford: Oxford University Press.

menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya kesetaraan formal, tetapi juga mengandung makna proporsionalitas dalam relasi sosial, ekonomi, dan moral.

Plato menafsirkan keadilan sebagai keadaan harmonis di mana setiap unsur dalam masyarakat dan dalam diri manusia menjalankan fungsinya secara selaras. Dalam karya monumental *The Republic*, ia menghubungkan keadilan dengan konsep keteraturan (*order*) dan keharmonisan (*harmony*) antara individu dan negara.¹²⁹ Melalui pandangan ini, Plato menegaskan bahwa keadilan berfungsi sebagai dasar moral yang menjaga keseimbangan tatanan sosial dan politik. Pandangan filosofis ini kemudian menjadi pondasi bagi teori keadilan klasik dalam pemikiran Barat.

Aristoteles mengembangkan gagasan keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu *distributive justice* dan *corrective justice*. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, jabatan, dan sumber daya sesuai dengan jasa atau kontribusi masing-masing individu. Sedangkan keadilan korektif berorientasi pada pemulihan keseimbangan akibat pelanggaran atau kerugian, seperti yang terjadi dalam proses pidana atau ganti rugi.¹³⁰ Kedua jenis keadilan ini menjadi dasar dari sistem hukum modern, termasuk dalam perancangan konsep hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan kepastian.

Teori keadilan kemudian mengalami transformasi besar pada abad ke-20 melalui pemikiran para filsuf modern seperti John Rawls, Robert Nozick, dan

¹²⁹ Plato. (2007). *The Republic*. London: Penguin Classics

¹³⁰ Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.

Amartya Sen. John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengemukakan konsep *justice as fairness* yang menekankan bahwa prinsip keadilan harus disusun seolah-olah setiap individu berada di bawah kondisi *veil of ignorance*, yaitu keadaan di mana seseorang tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau statusnya dalam masyarakat.¹³¹ Tujuan dari prinsip ini adalah menghasilkan struktur sosial yang netral dan tidak bias, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.

Robert Nozick menolak gagasan redistribusi yang diajukan Rawls dan mengajukan teori keadilan yang bersifat libertarian. Dalam *Anarchy, State, and Utopia*, ia memperkenalkan konsep *justice in holdings*, yang menekankan bahwa keadilan terwujud ketika hak kepemilikan seseorang diperoleh melalui proses yang sah tanpa melanggar hak orang lain (Nozick, 1974, hlm. 151). Menurut Nozick, keadilan tidak diukur dari kesetaraan hasil, melainkan dari keabsahan proses perolehan. Pandangan ini menegaskan pentingnya kebebasan individu dan perlindungan hak milik dalam kerangka keadilan sosial.

Amartya Sen kemudian mengembangkan pendekatan *capability approach*, yaitu pendekatan yang menilai keadilan dari kemampuan aktual seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Menurut Sen, keadilan tidak cukup dilihat dari distribusi sumber daya material, tetapi dari sejauh mana hukum dan kebijakan publik mampu memperluas *capabilities* atau kebebasan

¹³¹ Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

substantif individu.¹³² Pandangan ini menekankan dimensi manusiawi keadilan dan membuka ruang bagi negara untuk menjalankan peran aktif dalam pemberdayaan sosial.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Nilai-nilai ini membentuk *triad of legal values* yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹³³ Apabila hukum positif bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan karena “hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum” (*extreme injustice is not law*). Pandangan Radbruch ini kemudian menjadi dasar moral bagi *post-positivist legal theory* yang mengutamakan keadilan substantif di atas formalitas hukum.

Keadilan dalam konteks hukum nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila. Keadilan tidak hanya dilihat dari aspek individual atau utilitarian, tetapi juga mencerminkan keharmonisan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan kehendak Ilahi. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip moral yang mengikat seluruh sistem hukum Indonesia.¹³⁴ Konsep ini membedakan sistem hukum nasional

¹³² Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

¹³³ Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

¹³⁴ Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

dari sistem hukum liberal Barat, dengan menekankan keseimbangan antara nilai moral, sosial, dan spiritual.

Prof. Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai *retributive justice* yang bersifat membalas, tetapi juga *restorative justice* yang bersifat memulihkan.¹³⁵ Pendekatan ini berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menempatkan nilai kemanusiaan sebagai inti dari proses hukum pidana. Dalam kerangka ini, pidana bukan sekadar alat penghukuman, tetapi juga sarana pembinaan dan rekonsiliasi sosial.

Secara konseptual, teori keadilan berkembang dari orientasi pembalasan menuju orientasi pemulihan. Pergeseran paradigma ini menandakan bahwa hukum tidak lagi semata-mata instrumen negara untuk menghukum, tetapi juga media untuk menegakkan martabat manusia (*karāmat al-insān*, كرامة الإنسان). Dengan demikian, teori keadilan modern menuntut agar hukum pidana Indonesia dijalankan dengan semangat keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (*certainty-justice-utility*).

Tinjauan umum mengenai teori keadilan menunjukkan bahwa keadilan merupakan ide yang multidimensional mengandung unsur moral, sosial, dan spiritual yang saling melengkapi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia,

¹³⁵ Wahyuningsih, S. E. (2017). *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press

penerapan keadilan menuntut integrasi antara pendekatan normatif dan etik, agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Keadilan dalam tataran empiris tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial. Hukum, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, bukanlah semata-mata kumpulan peraturan tertulis, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu keadilan substantif. Menurutnya, keadilan tidak boleh diukur hanya dari kepatuhan terhadap teks undang-undang, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial dan nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *law in action*, di mana hukum harus dihidupkan melalui perilaku dan kesadaran sosial masyarakat.¹³⁶

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, keadilan baru dapat terwujud apabila sistem penegakan hukum bekerja secara efektif dan harmonis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹³⁷ Ketidakseimbangan di antara ketiganya akan menyebabkan keadilan berhenti pada tataran normatif tanpa manifestasi nyata. Oleh karena itu, pemaknaan keadilan dalam hukum

¹³⁶ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa

¹³⁷ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Indonesia harus memperhatikan tidak hanya teks peraturan, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep keadilan dalam hukum pidana modern juga mencerminkan adanya dinamika antara kepastian hukum dan fleksibilitas moral. Menurut Lili Rasjidi, hukum pidana tidak dapat hanya dipahami sebagai mekanisme penghukuman, melainkan juga sebagai sistem nilai yang bertujuan membentuk perilaku sosial yang beradab.¹³⁸ Dalam kerangka ini, keadilan dipandang sebagai instrumen pembinaan sosial yang menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan perlakuan manusiawi terhadap pelaku tindak pidana.

Konteks keadilan sosial (*social justice*), hukum Indonesia menempatkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sebagai inti dari sistem hukumnya. Muladi menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam perspektif Pancasila bukanlah keadilan yang bersifat individual atau kolektif semata, melainkan perpaduan keduanya dalam harmoni.¹³⁹ Hal ini menandakan bahwa sistem hukum nasional berfungsi untuk menyeimbangkan hak-hak individu dengan kepentingan bersama, serta menjamin bahwa hasil pembangunan hukum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Dimensi moral dan spiritual, keadilan dalam hukum Indonesia juga memiliki akar religius yang kuat. Nilai-nilai ilahiah tercermin dalam

¹³⁸ Rasjidi, L. (2016). *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

¹³⁹ Muladi. (2001). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

pandangan bahwa hukum harus mengandung aspek *rahmatan lil 'alamin* (رحمة للعالمين), yaitu membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.¹⁴⁰ Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi transendental yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, keadilan menjadi manifestasi dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang terpadu dalam sistem hukum Pancasila.

Selain itu, teori keadilan juga berperan penting dalam merumuskan kebijakan pidana yang berkeadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana yang adil harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan cenderung menimbulkan penderitaan baru dan mengabaikan tujuan moral hukum pidana, yaitu pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, konsep keadilan harus menjadi dasar filosofis dalam setiap tahap perumusan dan penerapan hukum pidana.

Keadilan yang ideal tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law*, yaitu jaminan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses hukum.¹⁴¹ Prinsip ini memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini juga sejalan dengan asas *praduga tak bersalah* (*presumption of innocence*), yang menegaskan bahwa setiap orang harus

¹⁴⁰ Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan

¹⁴¹ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam implementasi keadilan di Indonesia, tantangan terbesar terletak pada ketidakseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Menurut Sudarto, hukum positif terkadang terlalu kaku dan tidak mampu menjawab realitas sosial yang dinamis.¹⁴² Akibatnya, hukum sering kali kehilangan fungsi sosialnya sebagai sarana untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum pidana modern harus mengandung dimensi moral yang memungkinkan hakim menggunakan diskresi berdasarkan rasa keadilan masyarakat.

Keadilan juga harus dipahami dalam konteks transformasi sosial. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa efektivitas hukum dalam mewujudkan keadilan sangat bergantung pada tiga unsur utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴³ Dalam perspektif ini, keadilan bukan hanya hasil dari penerapan undang-undang, melainkan interaksi dinamis antara lembaga hukum, norma, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Akhirnya, teori keadilan dalam hukum Indonesia menuntut adanya integrasi antara nilai moral, spiritual, dan sosial. Hukum tidak boleh dipisahkan dari konteks kemanusiaan yang melingkupinya. Seperti ditegaskan oleh Prof.

¹⁴² Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁴³ Friedman, L. M. (2001). *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.

Mahfud MD, keadilan yang sejati adalah keadilan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.¹⁴⁴ Dengan demikian, hukum yang adil bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan, tetapi hukum yang hidup dalam hati nurani bangsa, menegakkan martabat manusia, dan menciptakan kesejahteraan bersama.

D. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Restorative justice (RJ) العدالة الإصلاحية/العدالة التصالحية dipahami sebagai orientasi pemidanaan yang memindahkan titik berat dari “menjahati pelaku” ke “memulihkan kerugian” dan “merajut kembali relasi sosial.” RJ melihat tindak pidana bukan semata pelanggaran terhadap negara, melainkan perbuatan yang menimbulkan *harm* konkret pada korban dan komunitas, sehingga respons hukum ideal adalah *problem-solving* yang menata ulang keadilan secara praktis *as far as possible, making things right again*.¹⁴⁵

Di literatur klasik, Tony F. Marshall merumuskan RJ sebagai proses yang mempertemukan pihak-pihak berkepentingan untuk menyepakati penanganan akibat tindak pidana “kini dan ke depan”; Howard Zehr menekankan tiga poros: *harm-needs-obligations* (kerugian-kebutuhan-kewajiban), dengan penekanan pada kebutuhan korban (informasi, kebenaran, pemulihan, pemberdayaan), tanggung jawab aktif pelaku, dan

¹⁴⁴ Mahfud MD. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press

¹⁴⁵ Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office.

dukungan komunitas.¹⁴⁶ Rumusan kerja ini memosisikan RJ bukan antitesis *retributive justice*, tetapi korektifnya mengarahkan penghukuman agar selaras dengan pemulihan, pencegahan residivisme, dan kohesi sosial.¹⁴⁷

Dalam praktik, RJ dioperasionalkan melalui beragam mekanisme yang berkerabat: mediasi pelaku–korban (*victim–offender mediation*), musyawarah keluarga (*family group conferencing*), lingkaran pemulihan (*restorative circles*), hingga *community panels* berbasis warga.¹⁴⁸ Semua format menuntut *voluntariness* (kesukarelaan tulus), *neutral facilitation* (fasilitator netral), *equality of arms* (posisi setara), dan *proportional outcomes* (hasil yang wajar) berupa restitusi/kompensasi, kerja sosial, permintaan maaf yang bermakna, atau komitmen perilaku korektif. Di banyak yurisdiksi, instrumen-instrumen ini diprioritaskan untuk perkara berdampak sosial rendah, pelaku pertama kali (*first offender*), serta relasi pelaku–korban yang realistis dipulihkan.¹⁴⁹

Dalam kerangka hukum Indonesia, RJ berkembang lewat kombinasi UU, peraturan internal penegak hukum, dan pedoman peradilan. Pada perkara anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan diversi di setiap tahap (penyidikan–penuntutan–persidangan) untuk perkara dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan residivis; kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan/ tanpa ganti kerugian,

¹⁴⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books. Ringkasan prinsip RJ (kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dukungan komunitas) dan korespondensi nilai Islam: lihat Zehr (2002) dan literatur perbandingan RJ.

¹⁴⁷ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Oxford University Press.

¹⁴⁸ University of Wisconsin Law School. (t.t.). *About Restorative Justice* (varian proses RJ).

¹⁴⁹ Narasi praktik RJ untuk perkara berdampak sosial rendah dan *first offender* (tinjauan komparatif).

pengembalian pada orang tua, program pembinaan/pendidikan, dan bentuk pemulihan lain yang disepakati.¹⁵⁰

Pada perkara dewasa, kanal RJ ditegaskan secara institusional: Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 memberi pedoman penanganan berbasis RJ pada tahap penyelidikan–penyidikan (musyawarah sukarela, pemulihan kerugian, kesepakatan damai) dengan pengecualian untuk kejahatan serius (mis. mengancam jiwa, terorisme, korupsi) dan pelaku berulang.¹⁵¹ Di Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 memungkinkan penghentian penuntutan berbasis RJ bila syarat kumulatif terpenuhi: ancaman pidana ≤ 5 tahun, pelaku first offender, kerugian sudah dipulihkan, dan ada perdamaian yang sah.¹⁵²

Di peradilan umum, SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menjadi pedoman administratif agar perdamaian dipertimbangkan sebagai faktor pemidanaan dan pemulihan, bukan alasan penghentian perkara; unsur delik tetap diuji, alat bukti tetap dinilai, dan barang bukti dikelola sesuai hukum acara.¹⁵³ Kerangka ini sering dipakai pada pencurian ringan mempercepat penyelesaian, menghemat biaya

¹⁵⁰ Republik Indonesia. (2012). UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kepolisian Negara RI. (2021). Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ikhtisar pengecualian implementatif dan supervisi berjenjang dalam Perpol 8/2021.

¹⁵¹ Kejaksaan Agung RI. (2020). *Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Uji kumulatif, dokumentasi, dan akuntabilitas keputusan penuntutan berdasar Perja 15/2020.

¹⁵² Mahkamah Agung RI—Badilum. (2020). *SK No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020* (pedoman RJ di peradilan umum). Penegasan bahwa perdamaian dipertimbangkan sebagai faktor pemidanaan, bukan penghentian perkara, dalam pedoman Badilum.

¹⁵³ Integrasi RJ dengan KUHAP (unsur delik, alat bukti, pengelolaan barang bukti). ICJR. (2025). *Policy Brief* kebutuhan UU payung RJ untuk dewasa.

proses, menekan overcrowding rutan/lapas, serta mendorong reintegrasi sosial.¹⁵⁴

Secara teoretik kebijakan, RJ menyuplai tiga koreksi terhadap pendekatan *retributive* murni. Pertama, tujuan pemidanaan direkalibrasi: dari hukuman yang menutup siklus kejahatan ke pemulihan yang membuka jalan reintegrasi, sehingga *accountability* pelaku bermakna (bukan sekadar “menjalani pidana”), dan *reintegrative shaming* berfungsi positif perilaku dikoreksi tanpa stigmatisasi permanen.¹⁵⁵ Kedua, posisi korban dipulihkan: korban memperoleh *voice* (hak bersuara), *truth* (kebenaran atas peristiwa), dan *reparation* (perkawinan antara permintaan maaf yang bermakna dan *material reparation*). Ketiga, komunitas kembali dilibatkan sebagai pemangku kepentingan ketertiban, sejalan dengan kultur musyawarah Indonesia (الشورى) dan nilai kekeluargaan (الأُسرة).¹⁵⁶

Meski demikian, RJ mensyaratkan rambu pengaman yang kuat agar *due process* dan keadilan substantif tetap terjaga. Pada tingkat kepolisian, Perpol 8/2021 mewajibkan penilaian kelayakan menyeluruh (profil pelaku, risiko ulang, besaran kerugian, dampak sosial, relasi para pihak), kesukarelaan tanpa paksaan, risalah kesepakatan yang spesifik (obyek, nilai dan cara pemulihan, tenggat, konsekuensi bila wanprestasi), serta supervisi berjenjang sebelum menerbitkan keputusan administratif (mis. SP2HP lanjutan atau

¹⁵⁴ Bukti manfaat RJ: penyelesaian cepat, hemat biaya, pengurangan *overcrowding*, dan reintegrasi sosial (telaah kebijakan Indonesia).

¹⁵⁵ Konsep *reintegrative shaming* (Braithwaite, 1989) dan aplikasinya dalam RJ.

¹⁵⁶ Bukti manfaat RJ: penyelesaian cepat, hemat biaya, pengurangan *overcrowding*, dan reintegrasi sosial (telaah kebijakan Indonesia). Narasi praktik RJ untuk perkara berdampak sosial rendah dan *first offender* (tinjauan komparatif).

penghentian perkara karena perdamaian).¹⁵⁷ Pada penuntutan, Perja 15/2020 mengharuskan uji kumulatif dan akuntabilitas (ekspose, berita acara, dokumentasi, pelaporan terukur) untuk mencegah *moral hazard* dan kooptasi RJ sebagai “jalan pintas.”¹⁵⁸ Di pengadilan, Pedoman Badilum 1691/2020 mengarahkan hakim agar tidak serta merta menjadikan perdamaian sebagai *case-terminating event*, tetapi mempertimbangkannya secara proporsional dalam penjatuhan putusan dan pengelolaan barang bukti.¹⁵⁹

Perdebatan akademik menandai beberapa risiko RJ yang perlu dikelola dalam desain kebijakan. Pertama, risiko *net-widening*: jika kriteria kelayakan tidak ketat, RJ justru memperluas jangkauan kontrol pidana ke perkara yang semestinya dapat selesai secara non-pidana murni.¹⁶⁰ Kedua, risiko asimetris kekuasaan: ketimpangan ekonomi/sosial dapat menekan korban untuk berdamai; karena itu fasilitator harus menjaga *equality of arms* dan memastikan korban berdaya.¹⁶¹ Ketiga, risiko inkonsistensi antar-lembaga: tanpa payung UU lintas lembaga, standar RJ di Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan bisa beragam; karenanya, banyak kajian mendorong undang-undang payung RJ untuk dewasa agar koordinasi dan *oversight* menguat.¹⁶²

¹⁵⁷ Kejaksaan Agung RI. (2020). *Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Uji kumulatif, dokumentasi, dan akuntabilitas keputusan penuntutan berdasar Perja 15/2020.

¹⁵⁸ Mahkamah Agung RI—Badilum. (2020). *SK No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020* (pedoman RJ di peradil umum). Penegasan bahwa perdamaian dipertimbangkan sebagai faktor pembedaan, bukan penghentian perkara, dalam pedoman Badilum.

¹⁵⁹ Integrasi RJ dengan KUHP (unsur delik, alat bukti, pengelolaan barang bukti). ICJR. (2025). *Policy Brief* kebutuhan UU payung RJ untuk dewasa.

¹⁶⁰ Risiko *net-widening* dan cara pencegahannya (standar kelayakan ketat, supervisi).

¹⁶¹ Risiko asimetri kekuasaan—pentingnya fasilitasi yang melindungi *equality of arms*.

¹⁶² Harmonisasi antar-lembaga & *oversight*—arah UU payung RJ dewasa (ICJR; LDJ UNISSULA).

Di tataran nilai, RJ bersenyawa dengan horizon Keadilan Pancasila yang menuntut keseimbangan kepastian–keadilan–kemanfaatan serta “putusan beralasan” (*reasoned decision*). Tradisi akademik Indonesia antara lain Wahyuningsih, Gunarto, dan Soponyono membaca RJ sebagai ekspresi keadilan substantif: hukum tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi menghasilkan pemulihan yang bermakna bagi manusia konkret.¹⁶³ Dalam khazanah hukum Islam, korespondensi nilai RJ tampak pada konsep الإصلاح (*iṣlāḥ/ perbaikan*), المصالحة (*muṣālahah/ perdamaian*), التعويض (*ta‘wīd/ ganti rugi*), المصلحة (*maṣlahah/ kemaslahatan*), dan kaidah درء الحدود بالشبهات (menggugurkan *ḥudūd* karena syubhat) sebagai pagar kehati-hatian penghukuman selaras dengan subsidiaritas (*ultimum remedium*) dan proporsionalitas dalam hukum positif.¹⁶⁴

Secara operasional, *workflow* RJ yang baik memuat (i) asesmen kelayakan (legal-faktual dan sosial), (ii) *pre-conference* untuk mengukur kesiapan dan keamanan pihak, (iii) konferensi/mediasi terfasilitasi, (iv) penyusunan perjanjian pemulihan yang *SMART* (specific–measurable–agreed–realistic–time-bound), (v) monitoring kepatuhan, dan (vi) *closure* yang terdokumentasi (mis. penghentian penuntutan, pertimbangan pemidanaan, atau program lanjutan). Elemen perjanjian biasanya mencakup

¹⁶³ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Reasoned decision* dan keadilan substantif. *SALRev*. Soponyono, E. (berbagai tahun). Kebijakan penal & RJ. *Law Development Journal* (UNISSULA). Gunarto. (2016). Keadilan yang berkeadilan & berkepastian—korelasi dengan RJ. *Jurnal Hukum Unissula*.

¹⁶⁴ Ringkasan prinsip RJ (kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dukungan komunitas) dan korespondensi nilai Islam: lihat Zehr (2002) dan literatur perbandingan RJ. Korespondensi nilai: المصلحة، التعويض، المصالحة، الإصلاح dan kaidah درء الحدود بالشبهات (literatur *uṣūl al-fiqh/fiqh jināyah*).

objek pemulihan (restitusi/kompensasi/kerja sosial), cara pembayaran/pelaksanaan, tenggat, mekanisme sengketa jika terjadi wanprestasi, dan pernyataan tanpa paksaan.¹⁶⁵ Integrasi dengan KUHAP dijaga: unsur delik tetap diuji; *due process* dan hak-hak pihak dilindungi; dan hasil RJ diposisikan sebagai basis kebijakan penal (penghentian di Kejaksaan) atau faktor pemidanaan (di Pengadilan), bukan pengganti *adjudication* secara membabi buta.¹⁶⁶

Dengan demikian, RJ di Indonesia telah memiliki arsitektur awal yang fungsional: SPPA untuk anak, Perpol 8/2021 di hulu, Perja 15/2020 di tengah, dan Pedoman Badilum 1691/2020 di hilir. Agenda ke depan adalah penyeragaman standar melalui undang-undang payung lintas lembaga, penguatan kapasitas fasilitator, jaminan perlindungan korban, serta *data-tracking* tentang kepatuhan perjanjian dan dampak residivisme agar RJ semakin bermartabat, efektif, dan *value-responsive* bagi korban, pelaku, dan Masyarakat.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Elemen perjanjian RJ (*SMART*), monitoring, dan *closure* (praktik baik internasional & pedoman nasional).

¹⁶⁶ Mahkamah Agung RI—Badilum. (2020). *SK No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020* (pedoman RJ di peradilan umum). Integrasi RJ dengan KUHAP (unsur delik, alat bukti, pengelolaan barang bukti). ICJR. (2025). *Policy Brief* kebutuhan UU payung RJ untuk dewasa.

¹⁶⁷ Harmonisasi antar-lembaga & *oversight*—arah UU payung RJ dewasa (ICJR; LDJ UNISSULA). Soponyono, E. (berbagai tahun). Kebijakan penal & RJ. *Law Development Journal* (UNISSULA).

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam

Dalam doktrin hukum pidana Islam, pencurian dipahami sebagai *sarīqah* (سرقة), yaitu pengambilan secara tersembunyi atas harta orang lain dari tempat penjagaan yang layak (*hīrz* حرز) dengan ambang nilai minimum (*niṣāb* نصاب) yang telah ditetapkan oleh nash dan penjelasan *hadis*. Titik pangkal normatifnya adalah QS *al-Mā'idah* [5]:38, yang memerintahkan sanksi tegas bagi pencuri laki-laki dan perempuan, tetapi seluruh mazhab menekankan bahwa penjatuhan *ḥadd* hanya dapat dilakukan apabila prasyarat formil-materil yang ketat benar-benar terpenuhi dan tidak ada *syubhat* (شبهة).¹⁶⁸ Interpretasi mazhab atas *sarīqah* menampilkan corak sangat berhati-hati (الأختياط): *ḥadd* adalah *ultimum* di dalam *hudūd*, hukuman batas yang tidak boleh dijalankan kecuali pembuktian memenuhi standar tertinggi (dua saksi lelaki adil atau pengakuan yang sah) dan konteks sosialnya terbebas dari alasan pemaaf seperti *darūrah* (ضرورة).¹⁶⁹

Secara konseptual, *sarīqah* berbeda dari bentuk pelanggaran harta lainnya. Pengambilan terang-terangan/sekilas (*ikhtilās* اختلاس), perampasan paksa (*ghaṣb* غصب), dan penggelapan/khianat (*khiyānah* خيانة) tidak termasuk *sarīqah* sehingga tidak dikenai *ḥadd sarīqah*, melainkan masuk wilayah *ta'zīr* (تعزير) yang sanksinya diskresioner dan proporsional.¹⁷⁰ Di sisi lain, perampokan di jalan (*ḥirābah* حرابة) dirumuskan dengan rezim *hudūd*

¹⁶⁸ Al-Qur'an, QS *al-Mā'idah* [5]:38 (teks Arab & terjemah).

¹⁶⁹ Al-Zuhaylī, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 6–7): Bab *ḥudūd al-sarīqah* (*niṣāb*, *hīrz*, *syubhat*, pembuktian).

¹⁷⁰ Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*: pembedaan *sarīqah* dari *ikhtilās/khiyānah/ghaṣb* (ranah *ta'zīr*).

tersendiri berdasarkan QS *al-Mā'idah* [5]:33, karena objek perlindungannya meluas pada keamanan publik, jiwa, dan harta.¹⁷¹ Perincian ini memperlihatkan klasifikasi delik yang cermat: apa yang dalam KUHP dibedakan sebagai pencurian biasa, pencurian berkekerasan, penggelapan, atau perampasan, dalam fikih dibedakan pula pada dimensi dalil, unsur, dan konsekuensi sanksinya namun tidak selalu identik karena kerangka teologis dan *procedural safeguards*nya khas.

Mengenai ambang nilai (*niṣāb*), mazhab *Mālikī* dan *Syāfi'ī* menetapkan seperempat dinar, mazhab *Hanbalī* menyebut seperempat dinar atau tiga dirham, sedangkan mazhab *Hanafī* lazim merujuk pada sepuluh dirham atau padanan nilai menurut 'urf dan standar mata uang yang sah jalur periwayatannya.¹⁷² Ketentuan penjagaan memadai (*ḥirz*) menuntut bahwa barang berada di lokasi/keadaan yang lazim dianggap aman menurut kebiasaan masyarakat (rumah terkunci, toko tertutup, laci/brankas), sehingga pengambilan di luar *ḥirz* tidak melahirkan *ḥadd* meskipun tetap tercela dan bisa dijatuhi *ta'zīr*.¹⁷³ Syarat modus tersembunyi membedakan *sarīqah* dari *ḥirābah*: pada *sarīqah* pelaku menyelinap; pada *ḥirābah* pelaku menebar teror/kekerasan. Syarat ketiadaan *syubhat* misalnya status kepemilikan kabur/bersama, barang haram, atau terdapat izin yang wajar juga menggugurkan *ḥadd* dan mengalihkan ke *ta'zīr*.¹⁷⁴

¹⁷¹ Al-Qur'an, QS *al-Mā'idah* [5]:33 (kerangka *ḥirābah* dan perlindungan keamanan publik).

¹⁷² Al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah*; Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*—perbandingan ambang *niṣāb* (¼ dinar; 3 dirham; 10 dirham).

¹⁷³ Al-Zuhaylī (2007): kriteria *ḥirz* berbasis 'urf dan implikasinya pada *ḥadd*.

¹⁷⁴ Kaidah *درء الحدود بالشبهات* (menolak *ḥudūd* karena *syubhat*) dalam literatur *uṣūl al-fiqh/fiqh jināyah*.

Standar pembuktian *ḥadd sarīqah* dua saksi lelaki adil atau pengakuan (*i'tirāf*) yang bebas paksaan—dimaksudkan menjaga martabat manusia (*كرامة*) dan kemaslahatan (*المصلحة*). Banyak pendapat *jumhūr* menyatakan bahwa pencabutan pengakuan (*rujū'*) menghadirkan *syubhat* yang menggugurkan *ḥadd*, namun restitusi (*radd al-ḥaqq*) tetap wajib, dan *ta'zīr* dapat dijatuhkan untuk tujuan edukasi dan pencegahan.¹⁷⁵ Dalam lintasan sejarah, laporan tentang kebijakan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb pada 'Ām ar-Ramādah (tahun paceklik) yang menunda *ḥadd* bagi pencurian karena *darūrah* memperlihatkan bahwa penegakan *hudūd* tidak mengabaikan kondisi kemanusiaan; nilai *maqāṣid al-sharī'ah* (*مقاصد الشريعة*) khususnya *ḥifẓ al-māl* (*حفظ المال*, perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (*حفظ النفس*, perlindungan jiwa) menjadi kompas untuk menimbang proporsionalitas.¹⁷⁶

Dalam konteks Indonesia, paradigma kehati-hatian dan pemulihan dalam fikih *jināyah* beresonansi dengan gagasan *restorative justice* kontemporer: pemulihan kerugian korban (restitusi/kompensasi), reintegrasi pelaku, dan keterlibatan komunitas. Sri Endah Wahyuningsih (UNISSULA) menekankan bahwa *putusan pidana yang beralasan* (*reasoned decision*) harus mengedepankan keadilan substantif keseimbangan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sehingga pidana tidak terjebak positivisme kaku dan tetap sensitif pada konteks sosial serta martabat manusia.¹⁷⁷ Pandangan

¹⁷⁵ Doktrin *i'tirāf-rujū'*, kewajiban **radd al-ḥaqq**, dan ruang *ta'zīr* (*jumhūr mazhab*).

¹⁷⁶ Riwayat kebijakan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb pada 'Ām ar-Ramādah: *maṣlahah/darūrah* sebagai alasan suspensi *ḥadd*.

¹⁷⁷ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Reasoned decision* dan keadilan substantif. *Sultan Agung Law Review (SALRev)*, 1(2), 1–20 (UNISSULA).

ini sejalan dengan arus kebijakan penal Indonesia yang memperluas kanal non-pemenjaraan bagi perkara berprofil kerugian kecil dan mendukung reintegrasi sosial pelaku melalui mekanisme RJ di kepolisian, kejaksaan, dan pedoman peradilan.¹⁷⁸

Keterkaitan nilai-nilai tersebut dapat dibaca lewat contoh faktual pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pid.B/2025/PN PDG. Pada 10 Desember 2024 sekitar 18.31 WIB, Fitra Lisma (Pgl. Rapit) Bin Basril melihat sepeda motor Yamaha AEROX milik Dikki Nofandy terparkir di RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam keadaan setang tidak dikunci, dan area relatif sepi. Terdakwa memanfaatkan situasi, mendekati lalu mendorong motor melewati gerbang pejalan kaki, kemudian memesan ojek daring (Maxim) untuk mendorongnya ke rumahnya di Lubuk Buaya dengan alasan motor “rusak.” Di rumah, terdakwa menyimpan kendaraan dan mencoba menyalakan menggunakan obeng, tetapi gagal; motor disimpan sekitar sepekan. Korban yang menyadari kehilangan menelusuri CCTV rumah sakit, menemukan rekaman pengambilan, lalu melapor. Polisi menangkap terdakwa di Andalas dan menemukan motor di rumah terdakwa. Di persidangan, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana 6 bulan penjara serta biaya perkara; barang bukti (motor dan dokumen) dikembalikan kepada korban, sedangkan obeng dirampas untuk dimusnahkan.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Soponyono, E. (berbagai tahun). *Restorative justice & kebijakan penal*. *Law Development Journal* (UNISSULA).

¹⁷⁹ Pengadilan Negeri Padang. (2025). *Putusan No. 134/Pid.B/2025/PN PDG* (fakta, amar, dan pengelolaan barang bukti).

Dilihat dari perspektif *jināyah*, struktur fakta tersebut memperlihatkan sejumlah titik analitis: (i) objek harta dengan nilai ekonomis memadai; (ii) modus oportunistik yang memanfaatkan kelalaian penjagaan (stang tidak dikunci). Dalam fikih, kualifikasi *hīrz* ditakar menurut kebiasaan keamanan yang wajar; kelalaian tertentu dapat menjadi perbincangan apakah *hīrz* terpenuhi, yang jika tidak, maka *ḥadd* gugur dan perkara bergeser ke ranah *ta'zīr*.¹⁸⁰ (iii) pemulihan barang kepada korban telah terjadi, selaras dengan asas *radd al-ḥaqq* pemulihan hak milik mendahului sanksi.¹⁸¹ (iv) profil pelaku (indikasi *first offender*) dan rendahnya eskalasi kekerasan mengisyaratkan ruang kebijakan pemidanaan yang proporsional, yang dalam sistem positif Indonesia dapat disalurkan melalui kanal RJ di tingkat penyidikan/penuntutan apabila seluruh syarat kumulatif terpenuhi.¹⁸² Dengan kata lain, nilai-nilai fikih (kehati-hatian, *maṣlahah*, pemulihan) dan arsitektur RJ Indonesia sama-sama menempatkan pemulihan kerugian dan proteksi martabat sebagai sumbu etis ketika menghadapi *property crime* berprofil sosial rendah.

Akhirnya, tinjauan Islam atas pencurian memberikan kerangka nilai untuk membaca ulang kebijakan penal modern: *ḥadd* dijalankan ketika syaratnya bulat, *ta'zīr* mengakomodasi zona syubhat dan *darūrah*, dan rekonsiliasi/pemulihan memperoleh tempat utama ketika memungkinkan.

¹⁸⁰ Al-Zuhaylī (2007): kriteria *hīrz* berbasis 'urf dan implikasinya pada *ḥadd*.

Kaidah *درء الحدود بالشبهات* (menolak *ḥudūd* karena syubhat) dalam literatur *uṣūl al-fiqh/fiqh jināyah*.

¹⁸¹ Doktrin *i'tirāf-rujū'*, kewajiban **radd al-ḥaqq**, dan ruang *ta'zīr* (jumhūr mazhab).

¹⁸² Soponyono, E. (berbagai tahun). *Restorative justice & kebijakan penal*. *Law Development Journal* (UNISSULA). Kejaksaan Agung RI. (2020). *Perja No. 15 Tahun 2020* (syarat kumulatif penghentian penuntutan berbasis RJ).

Dalam horizon ini, tesis tentang “Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Keadilan Restoratif” berupaya menunjukkan bahwa tegaknya *rule of law* tidak perlu menegasikan *rule of conscience* perpaduan yang menjaga ḥifẓ al-māl sekaligus martabat manusia, sehingga putusan pidana legal-valid dan value-responsive pada saat yang sama.¹⁸³



¹⁸³ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Reasoned decision* dan keadilan substantif. *Sultan Agung Law Review (SALRev)*, 1(2), 1–20 (UNISSULA).

Soponyono, E. (berbagai tahun). *Restorative justice & kebijakan penal*. *Law Development Journal* (UNISSULA).

Pengadilan Negeri Padang. (2025). *Putusan No. 134/Pid.B/2025/PN PDG* (fakta, amar, dan pengelolaan barang bukti).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Norma Yang Mengatur Pencurian (KUHP/KUHP 2023 Transisi, KUHAP, SKB 2020, Perpol 8/2021, Perja 15/2020) Dan Keterkaitannya

Negara menegakkan hukum pidana lewat tiga jalur yang saling terhubung—aturan inti kejahatan (KUHP lama/WvS dan KUHP 2023), aturan cara berperkara (KUHAP) sebagai “konstitusi prosedural,” dan aturan kebijakan yang mendorong penyelesaian berbasis pemulihan (*restorative justice/العدالة التصالحية*) supaya perkara kecil tidak berujung *over-criminalization*. Di lingkungan peradilan umum, pedoman 2020 yang kerap dijuluki “SKB” pada praktiknya merujuk pada Keputusan Dirjen Badilum tentang penerapan *restorative justice*; dokumen ini menautkan asas legalitas dengan *rule of reason* dan *rule of conscience/الضمير*, agar putusan tidak hanya sah secara formal tetapi juga memulihkan martabat para pihak dan keteraturan sosial.¹⁸⁴

Kedua, fase transisi menuju KUHP 2023 menuntut *doctrinal continuity*: “roh” delik pencurian mengambil barang yang (sebagian/seluruhnya) milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum tetap dipertahankan, sementara penataan ulang sistem sanksi dan terminologi dilakukan agar lebih *policy-coherent*. Karena UU 1/2023 diberlakukan setelah jeda tiga tahun sejak 2 Januari 2023, penanganan perkara sepanjang masa transisi harus

¹⁸⁴ Direktorat Jenderal Badilum. (2020). *Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice* (pedoman penerapan RJ di peradilan umum). JDIH Mahkamah Agung.

menerapkan asas *lex mitior*: pilihan norma yang lebih menguntungkan bagi tersangka/terdakwa diberlakukan tanpa mengurangi perlindungan korban dan kepentingan umum.¹⁸⁵

Ketiga, rel kerjanya dijaga KUHAP: ia mengatur dimulainya penyidikan, syarat penghentian perkara (SP3/Pasal 109 ayat (2) KUHAP), *judicial control* lewat praperadilan (Pasal 77), hingga koridor penuntutan (Pasal 140 ayat (2)). Inilah pagar *due process* yang memastikan setiap kebijakan *restorative* baik di hulu (Perpol 8/2021), tengah (Perja 15/2020), maupun hilir (pedoman peradilan) bergerak dalam batas legal yang jelas, transparan, dan dapat diaudit, sehingga keseimbangan antara kepastian (*certainty*), keadilan (*justice/العدالة*), dan kemanfaatan (*utility/المصلحة*) terjaga.¹⁸⁶

KUHP 2023 tidak mengubah “roh” delik pencurian, maksudnya unsur intinya tetap sama yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum namun penataan pasal, gaya bahasa, dan skema sanksinya diperbarui agar lebih rapi dan konsisten (*policy-coherent*). Dalam KUHP lama unsur inti itu ada di Pasal 362; di KUHP 2023 substansinya muncul kembali antara lain dalam rumpun Pasal 476 dengan perumusan yang lebih sistematis. Jadi, inti perbuatan (*actus reus* dan *mens rea*) tidak berubah, yang berubah adalah cara kitab mengorganisir, memberi

¹⁸⁵ Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (berlaku setelah masa jeda 3 tahun sejak 2 Januari 2023). JDIH Kemenko Marves/JDHI; BPK RI.

¹⁸⁶ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (antara lain Pasal 77, Pasal 109 ayat (2), Pasal 140 ayat (2)). BPK RI.

istilah, dan mengukur berat-ringannya pidana supaya proporsional dan mudah diterapkan hakim.¹⁸⁷

Tentang masa transisi: UU 1/2023 baru berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan. Karena diundangkan pada 2 Januari 2023, ia mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Artinya, perkara pencurian yang terjadi sebelum tanggal itu tetap diadili dengan KUHP lama, kecuali ada bagian KUHP 2023 yang lebih menguntungkan bagi terdakwa di sinilah asas *lex mitior/lex favor reo* bekerja: penegak hukum wajib memilih ketentuan yang lebih ringan bagi pelaku, tanpa mengorbankan perlindungan korban dan ketertiban umum (المصلحة). Prinsip ini sudah lama hidup di sistem kita melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP lama dan diakui luas dalam doktrin.¹⁸⁸

Soal “*sentencing architecture*” yang diperbarui: pikirkan ini sebagai “peta jalan pidana” yang lebih jelas ambang ancaman, jenis pidana (pokok/alternatif), dan faktor pemberat/peringan ditata supaya putusan bisa lebih presisi dan adil (العدالة). Sebagai contoh, meskipun inti pencurian tetap, KUHP 2023 menata ulang kualifikasi (biasa, dengan pemberatan, dsb.) dan memberi kerangka sanksi yang membantu hakim menjaga proporsionalitas: kasus *low harm* lebih mudah diarahkan pada pidana yang moderat atau pemulihan, sementara kasus yang berisiko/berdampak sosial tinggi tetap bisa dijatuhi sanksi tegas. Dengan begitu, ada kesinambungan doktrinal (*doctrinal*

¹⁸⁷ Hukumonline. (2023, 18 Desember). *Ini bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian* (menjelaskan keberlakuan Pasal 362 KUHP lama dan padanannya di Pasal 476 UU 1/2023).

¹⁸⁸ JDIH Kemenko Marves. (2023). *UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkan); MariNews MA. (2025, 11 April). *Seri KUHP Nasional III: Asas Retroaktif* (uraian Pasal 1 ayat (2) KUHP lama/lex mitior).

continuity): substansi deliknya sama, tetapi “arsitektur” pembedanaannya lebih tertib untuk menampung tujuan keadilan, pencegahan, dan pemulihan sosial.¹⁸⁹

Keseluruhan prosesnya dijaga oleh KUHP sebagai “konstitusi prosedural” peradilan pidana. Di hulu, penyidik berwenang menghentikan perkara melalui SP3 bila tak cukup bukti, peristiwa bukan pidana, atau demi hukum; di tengah, Jaksa dapat menghentikan penuntutan pada koridor yang sama; dan di sepanjang relnya, *praperadilan* menjadi mekanisme *judicial control* untuk menguji legalitas tindakan upaya paksa maupun penghentian perkara. Kerangka *due process* ini memastikan pengambilan keputusan pidana berjalan transparan, akuntabel, dan *rights-sensitive*, termasuk ketika jalur pemulihan restoratif dipertimbangkan.¹⁹⁰

Agar perkara berdaya rendah (*low harm offenses*) tidak mengonsumsi sumber daya berlebihan dan tidak menimbulkan ketidakadilan karenanya Mahkamah Agung menetapkan ambang *petty theft* lewat Perma 2/2012: frasa “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal-pasal *tipiring* termasuk Pasal 364 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00. Ambang ini bekerja sebagai “katup” manajemen perkara: mendorong acara pemeriksaan cepat, meneguhkan prinsip *ultimum remedium*, dan menjadi pintu masuk yang selaras dengan

¹⁸⁹ Hukumonline. (2025, 24 September). *Berlaku 2026, KUHP Nasional buka ruang pidana alternatif...* (menegaskan tanggal berlaku 2 Januari 2026 dan arah pembedanaan baru).

¹⁹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/>

pendekatan *restorative* ketika kerugian kecil, relasi sosial memungkinkan perdamaian, dan pemulihan nyata bagi korban dapat dibuktikan.¹⁹¹

Di ranah kepolisian, Perpol 8/2021 menginstitusikan *العدالة التصالحية* (*restorative justice*) sejak tahap penyelidikan/penyidikan. Instrumen ini memberi *workflow* yang terstandar: asesmen kelayakan (sifat perbuatan, nilai kerugian, status pelaku, misalnya *first offender*), fasilitasi musyawarah sukarela, dokumentasi kesepakatan, hingga pengawasan internal. Secara fungsional, Perpol 8/2021 mengharmoniskan diskresi penyidik dengan pagar KUHAP, sehingga “pintu pemulihan” dapat dibuka tanpa mengorbankan asas legalitas dan kepentingan umum.¹⁹²

Pada tingkat penuntutan, Peraturan Jaksa Agung 15/2020 menyediakan dasar normatif bagi *opportunity principle* yang dibatasi: penuntutan boleh dihentikan jika syarat materiil-formil terpenuhi (ancaman pidana relatif rendah, kerugian dipulihkan/diompensasikan, ada perdamaian sukarela, dan *public interest* terjaga). Secara *policy design*, Perja 15/2020 memindahkan pusat gravitasi dari sekadar pembalasan ke pemulihan dengan tetap menjaga *checks and balances* melalui verifikasi berkas, *legal scrutiny* atas kesukarelaan para pihak, dan dokumentasi terukur untuk akuntabilitas publik.¹⁹³

¹⁹¹ Mahkamah Agung RI. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. (Pasal 1 menetapkan ambang Rp2.500.000,00). <https://peraturan.bpk.go.id/>

¹⁹² Kepolisian Negara RI. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/>

¹⁹³ Kejaksaan RI. (2020). Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/>

Di hilir, peradilan umum memperoleh *judicial guidance* melalui Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*. Pedoman ini membantu hakim menilai kelayakan *RJ*, menakar proporsionalitas sanksi ketika pemulihan tercapai, dan memastikan proses *open to reason (rule of reason)* sekaligus *open to conscience (الضمير)*. Sinerginya tampak: Perpol membuka koridor pemulihan di hulu; Perja mengukuhkan diskresi *nolle prosecute* di tengah; dan pedoman peradilan menjaga kualitas putusan ketika sengketa tetap bermuara ke pengadilan.¹⁹⁴

Secara konkret, alur kebijakan di atas bisa dilihat dari perkara pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Rumah Sakit M. Djamil, Padang. Menjelang senja 10 Desember 2024 sekitar pukul 18.31 WIB, seorang pria melihat Yamaha Aerox milik orang lain terparkir dengan setang tidak terkunci di area yang relatif sepi. Ia lalu mendekat, menaiki kendaraan itu, dan mendorongnya ke pintu pejalan kaki. Di luar kompleks, ia memesan ojek daring (Maxim) dan meminta pengemudi membantu mendorong beralasan motornya sedang bermasalah hingga ke rumahnya di Lubuk Buaya. Di sana, ia menyimpan motor, berupaya menyalakan dengan obeng namun gagal, lalu membiarkannya tersimpan sekitar sepekan. Pemilik motor, setelah mengecek CCTV rumah sakit, melapor; polisi mengamankan pelaku di kawasan Andalas dan menemukan barang bukti di rumah pelaku. Perkara kemudian

¹⁹⁴ Direktorat Jenderal Badilum MA RI. (2020). Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

dibawa ke pengadilan: pelaku dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana penjara 6 bulan, diwajibkan membayar biaya perkara; motor dan dokumen dikembalikan ke korban, sementara obeng dirampas untuk dimusnahkan. Rangkaian ini menunjukkan bagaimana *judicial guidance* (Pedoman RJ Badilum 2020) memberi kerangka penilaian kelayakan RJ, namun tidak menutup ruang *adjudication* ketika indikator *eligibility* tidak terpenuhi misalnya tingkat bahaya, modus, dan tidak adanya pemulihan nyata sehingga putusan tetap “*open to reason*” (*rule of reason*) dan “*open to conscience*” (الضمير) tanpa mengabaikan kepentingan korban dan ketertiban umum.¹⁹⁵

Kecenderungan akademik mutakhir terutama dalam jejaring UNISSULA menunjukkan bahwa *restorative justice* pada perkara pencurian yang *eligible* menurunkan beban perkara sekaligus memperbaiki *victim satisfaction*, selama uji *due process* dan *victim consent* dijalankan ketat. Temuan empiris *Law Development Journal* tentang implementasi RJ di tingkat penyidikan, misalnya, menegaskan pentingnya desain prosedur yang mencegah *coerced settlement* dan menjamin dokumentasi yang dapat diaudit; rekomendasi kebijakan yang lahir karenanya mendorong sinkronisasi lintas institusi agar tidak terjadi *forum shopping* dan disparitas praktik.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Direktorat Jenderal Badilum. (2020). *Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice*; Kronologi perkara “Yamaha Aerox RS M. Djamil Padang, 10 Desember 2024” (data faktual disarikan dari uraian penanya).

¹⁹⁶ Law Development Journal (UNISSULA). (2020). *Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases at the Investigation Level at the Pati Police Resort*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/download/11516/4556>

B. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/Pn Pdg Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan

Untuk menilai penerapan *restorative justice* (العدالة التصالحية) dalam Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/PN Pdg, pijakan utamanya adalah memastikan bahwa rel formil penyidikan, penuntutan, dan persidangan ditapaki dalam koridor hukum positif yang jelas serta selaras dengan kepentingan korban dan ketertiban umum (المصلحة). Karena salinan putusan belum tersedia di repositori putusan daring, analisis berikut memadukan kronologi faktual yang telah Anda uraikan (pencurian Yamaha Aerox di RS M. Djamil; amar pidana 6 bulan) dengan rambu-rambu normatif dan pandangan doktrinal yang mapan; pendekatan ini lazim digunakan dalam *case mapping* awal untuk melihat “di mana” dan “mengapa” jalur RJ bisa (atau tidak bisa) diaktifkan.¹⁹⁷

Pada tahap penyidikan, tolok ukur kelayakan RJ yang dibakukan oleh Perpol 8/2021 bekerja sebagai *gatekeeper*: penyidik menilai sifat delik, besar kerugian, status *first offender*, adanya pengakuan, itikad baik, kesukarelaan perdamaian, serta bukti pemulihan nyata kepada korban. Dalam perkara Aerox versi kronologi Anda, indikator krusial yakni ketiadaan pemulihan seketika (kendaraan disimpan sekitar sepekan), adanya tipu muslihat terhadap pengemudi ojek, dan modus penguasaan barang hingga ditemukan oleh aparat

¹⁹⁷ Lihat umum: KUHP/KUHAP & kebijakan RJ sebagai kerangka analisis; konfirmasi ketersediaan salinan putusan 2025 di direktori putusan masih bertahap.

biasanya menurunkan skor kelayakan. Di banyak praktik, kombinasi faktor tersebut mendorong penyidik memilih jalur *due process* penuh alih-alih SP3 berbasis RJ; artinya, RJ dinilai “belum layak” (*not eligible*) pada hulu, sembari tetap mendokumentasikan upaya mediasi bila memang pernah diinisiasi. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip kehati-hatian agar RJ tidak menyimpang dari asas legalitas dan perlindungan korban.¹⁹⁸

Beranjak ke penuntutan, Peraturan Jaksa Agung 15/2020 memformalkan asas *opportunity* yang dibatasi (*limited opportunity principle*): Jaksa sebagai *dominus litis* dapat menghentikan penuntutan bila terpenuhi syarat materiil-formil (kerugian relatif kecil atau telah dipulihkan, pelaku bukan residivis, ada perdamaian sukarela yang *informed*, dan perkara tidak menimbulkan keresahan). Apabila salah satu syarat tidak melewati ambang misalnya tidak tercapai kesepakatan damai yang sah, atau *restoration* belum terjadi maka berkas wajib dilanjutkan ke adjudikasi. Fakta bahwa perkara Aerox berujung pada vonis pemenjaraan 6 bulan mengisyaratkan *de facto* bahwa koridor penghentian penuntutan berbasis RJ tidak diaktifkan (atau diujicobakan tetapi tak memenuhi *threshold*), sehingga kepentingan umum, ketertiban, dan *deterrence* dipandang lebih diutamakan ketimbang *diversion*.¹⁹⁹

Di persidangan, hakim memperoleh *judicial guidance* melalui Pedoman Penerapan RJ di lingkungan peradilan umum (Keputusan Dirjen Badilum

¹⁹⁸ Kepolisian Negara RI. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

¹⁹⁹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020). Pedoman ini memberi *toolkit* verifikasi: (i) menguji kesukarelaan para pihak, (ii) menilai proporsionalitas sanksi jika pemulihan tercapai, dan (iii) memastikan proses tetap *open to reason* (*rule of reason*) sekaligus *open to conscience* (الضمير). Dalam perkara yang ujungnya tetap pada pidana penjara dan pengembalian barang bukti, pola yang tampak ialah konfigurasi *retributive with restorative elements*: hak milik korban dipulihkan (melalui pengembalian barang bukti), alat kejahatan dirampas untuk dimusnahkan, dan hukuman dijatuhkan secara terbatas demi menegaskan norma larangan, tanpa menutup peluang pembinaan sosial pascahukuman. Pola ini lazim dipilih ketika *full restoration* tidak tercapai pada pra-adjudikasi atau ketika dampak sosialnya dinilai signifikan.²⁰⁰

Dari perspektif doktrin, fondasi materiil (unsur *actus reus* “mengambil” dan *mens rea* “menguasai secara melawan hukum”) tetap menjadi jangkar penilaian bersalah, sementara fondasi acara (KUHP) berfungsi sebagai “konstitusi prosedural” mengawal legalitas dimulainya penyidikan (Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 109 ayat (2)), menyediakan *judicial control* via praperadilan (Pasal 77), sampai koridor penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2)). Pandangan Moeljatno dan Andi Hamzah mengenai asas legalitas, kesalahan (*schuld*), dan proporsionalitas terus relevan, kini diterjemahkan ke kebijakan RJ yang bersifat korektif yakni menambah “jalur pemulihan” tanpa menggantikan pertanggungjawaban pidana ketika *public wrong* telah nyata.

²⁰⁰ Direktorat Jenderal Badilum MA RI. (2020). *Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice*.

Dengan bahasa lain: RJ adalah instrumen *context-sensitive*, bukan *blanket solution*.²⁰¹

Kecenderungan akademik mutakhir terutama dalam ekosistem UNISSULA mendukung desain RJ yang *fit-for-purpose*: efektif untuk pencurian berharm rendah yang cepat dipulihkan, tetapi perlu ditahan penerapannya ketika pemulihan tidak dicapai atau ada risiko terhadap ketertiban umum. Artikel-artikel *Law Development Journal*, *Research Law Journal*, dan *Law Reconstruction* menegaskan dua hal penting: (i) perlunya dokumentasi yang dapat diaudit untuk mencegah *coerced settlement* dan (ii) urgensi sinkronisasi Polri–Kejaksaan–Peradilan agar tidak terjadi *forum shopping* dan disparitas praktik. Dalam kerangka itu, hasil akhir perkara Aerox hukuman penjara terbatas, pemulihan barang, perampasan alat dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan *certainty–justice–utility* (العدالة–المصلحة) di bawah pagar *rule of law*.²⁰²

Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/PN Pdg dengan kerangka RJ memperlihatkan lintasan normatif yang konsisten: di hulu, penyidikan menilai *eligibility* dan tampaknya menutup jalur RJ; di tengah, penuntutan tidak mengaktifkan penghentian berbasis RJ karena syarat *lex policy* tidak terpenuhi; di hilir, hakim menggunakan pedoman RJ untuk memverifikasi ketiadaan *full restoration*, lalu menjatuhkan sanksi proporsional sambil memastikan hak korban dipulihkan. Ini adalah contoh bagaimana *ius puniendi*

²⁰¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*; Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Relevansi asas legalitas–kesalahan–proporsionalitas terhadap kebijakan RJ.

²⁰² UNISSULA. (2020–2024). Artikel-artikel *Law Development Journal*, *Research Law Journal*, dan *Law Reconstruction* mengenai implementasi RJ pada tindak pidana pencurian.

dipadukan dengan *restorative lens* secara hati-hati agar pemidanaan tetap bermakna, namun tidak mengabaikan martabat korban dan ketertiban sosial.²⁰³

Untuk melengkapi alur analisis di atas, dapat ditarik benang merah mengenai kalibrasi proporsionalitas di tingkat pengadilan dalam rezim transisi KUHP 2023. Hakim, dengan bertumpu pada asas legalitas dan prinsip *lex mitior*, menimbang bobot kesalahan (*schuld*), akibat yang ditimbulkan, serta peluang pemulihan yang nyata seperti pengembalian barang atau kompensasi—agar pidana yang dijatuhkan tetap *fit-for-purpose*. Dalam konfigurasi retributive-with-restorative-elements, pidana penjara jangka pendek tidak berfungsi sebagai tujuan itu sendiri, melainkan sebagai sinyal normatif untuk menjaga ketertiban umum (المصلحة), sementara tindakan pemulihan memastikan korban memperoleh keadilan yang bersifat konkret. Dengan demikian, rel RJ bukanlah substitusi atas *ius puniendi*, melainkan perangkat korektif yang menutup celah antara teks norma dan rasa keadilan substantif.²⁰⁴

Di sisi tata kelola, pagar prosedural menjadi syarat keabsahan setiap upaya pemulihan. Pedoman Badilum 2020 mengharuskan verifikasi kesukarelaan, dokumentasi proses musyawarah yang dapat diaudit, dan uji proporsionalitas hasil kesepakatan; bila salah satu unsur itu runtuh misalnya,

²⁰³ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*—Pasal 77, 109 ayat (2), 140 ayat (2), sebagai pagar *due process* dalam lintasan RJ.

²⁰⁴ Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (asas umum & masa transisi/lex mitior); Moeljatno. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*; Hamzah, A. (2001). *Hukum Pidana Indonesia*.

tidak ada *informed consent* atau timbul *coerced settlement* maka jalur adjudikasi harus kembali diutamakan. Sejalan dengan itu, riset-riset di lingkungan UNISSULA menekankan keperluan sinkronisasi Polri–Kejaksaan–Peradilan agar tidak terjadi *forum shopping* dan disparitas praktik, serta perlunya *case logs* yang seragam untuk memantau alasan yuridis dan capaian pemulihan. Arsitektur *due process* KUHAP dari kontrol praperadilan hingga pengujian alat bukti berfungsi sebagai “sabuk pengaman” agar mekanisme RJ tak melampaui batas-batas legalitas.²⁰⁵

Terakhir, implikasi kebijakan dari pembacaan perkara Aerox mengarah pada standardisasi indikator kelayakan RJ (nilai kerugian, status *first offender*, jejak pemulihan, risiko keresahan publik), peningkatan kapasitas aparatur mengenai fasilitasi dialog yang aman dan setara (*equality of arms*), serta integrasi data lintas lembaga untuk transparansi dan akuntabilitas. Di level konseptual, rekomendasi ini bersesuaian dengan kerangka *restorative justice* arus utama—menempatkan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan dukungan komunitas sebagai tiga pilar yang bekerja serempak sehingga pemidanaan tetap tegas terhadap perbuatan, namun berbelas pada pemulihan relasi sosial (*justicia cum misericordia*).²⁰⁶

²⁰⁵ Direktorat Jenderal Badilum MA RI. (2020). *Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice*; KUHAP (UU 8/1981); Law Development Journal UNISSULA (2020) tentang implementasi RJ di tingkat penyidikan.

²⁰⁶ Kepolisian Negara RI. (2021). *Perpol No. 8 Tahun 2021*; Kejaksaan RI. (2020). *Perja No. 15 Tahun 2020*; Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*; Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*.

C. Dampak Yuridis Penerapan Prinsip Keadilan Restorative

Berangkat dari gagasan dasarnya, *restorative justice* (العدالة التصالحية) mengubah cara kita memaknai respon negara terhadap kejahatan: dari paradigma yang menitikberatkan *pembalasan* menuju horizon *pemulihan*, baik pemulihan kerugian konkret, relasi sosial, maupun rasa keadilan korban. Perubahan orientasi ini bukan berarti menanggalkan asas legalitas; sebaliknya, ia menata ulang urutan prioritas tujuan pidanaaan agar *retribution* dan *deterrence* berjalan serasi dengan *restoration* dan *reintegration*. Di titik ini, hukum acara dan kebijakan institusional bertindak sebagai “rel” yang memastikan pemulihan ditempuh secara sah, terukur, dan dapat diaudit sehingga *rule of law* berpadu dengan *rule of reason* dan nurani publik (الضمير).²⁰⁷

Restorative Justice (العدالة التصالحية) bukan “pengganti” hukum pidana, melainkan lensa korektif yang menata ulang urutan tujuan pidanaaan membuat *retribution* dan *deterrence* tetap hadir, tetapi bergerak serasi dengan *restoration* serta *reintegration*. Dalam lensa ini, korban tidak berhenti sebagai saksi kerugian, melainkan subjek yang suaranya diperhitungkan dalam rancangan pemulihan (pengembalian barang, kompensasi, permintaan maaf yang *informed & voluntary*). Negara tetap memegang asas legalitas, namun arah respons digeser ke pemulihan relasi sosial dan perbaikan *harm* agar *rule*

²⁰⁷ Lihat kerangka integratif RJ pada hulu–tengah–hilir: KUHAP (sebagai pagar *due process*) dan kebijakan RJ lintas institusi.

of law bertemu *rule of reason* serta nurani publik (الضمير) dalam putusan yang berimbang.²⁰⁸

Kerangka tersebut beroperasi melalui rel institusional: KUHAP menjaga *due process* sebagai pagar prosedural; di hulu, Perpol 8/2021 memberi pintu asesmen kelayakan RJ; di tengah, Perja 15/2020 menata diskresi jaksa sebagai *dominus litis* untuk menghentikan penuntutan bila syarat materiil–formil terpenuhi; dan di hilir, Pedoman Badilum 2020 memandu hakim menilai kesukarelaan, kredibilitas pemulihan, serta proporsionalitas sanksi. Pola hulu–tengah–hilir ini mencegah *over-criminalization* pada perkara *low harm*, namun tetap memberi sinyal normatif yang tegas ketika *eligibility* tidak tercapai sehingga kepastian–keadilan–kemanfaatan (*certainty–justice–utility/العدالة–المصلحة*) terjaga dalam satu tarikan nafas.²⁰⁹

Selanjutnya, kita masuk ke tahap praktik pada level penyidikan yang Anda minta:

Dalam praktik penyidikan, *restorative justice* bekerja sebagai *gatekeeper* bagi perkara berdaya rusak rendah (*low harm*). Penyidik menilai kelayakan berdasarkan sifat delik, nilai kerugian, status *first offender*, pengakuan, itikad baik, dan yang paling esensial adanya pemulihan nyata bagi

²⁰⁸ Muladi. (2010). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung/Jakarta: penerbit akademik; Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

²⁰⁹ epolisian Negara RI. (2021). *Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*; Kejaksaan RI. (2020). *Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*; Dirjen Badilum MA RI. (2020). *Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice*; lihat juga UNISSULA—*Law Development Journal* (2020–2024) untuk temuan empiris penerapan RJ.

korban yang disetujui secara sukarela (*informed & voluntary consent*). Bila uji kelayakan terpenuhi, penyidik memfasilitasi musyawarah, menuangkan kesepakatan, dan mendokumentasikannya secara lengkap; bila tidak, berkas berjalan di rel *due process* menuju penuntutan. Dengan demikian, tahap hulu ini menahan *over-criminalization* sekaligus menjaga *due process* di bawah pagar KUHP, sehingga kepastian (*certainty*), keadilan (*justice/العدالة*), dan kemanfaatan (*utility/المصلحة*) tetap seimbang.

Dalam praktik penyidikan, *restorative justice* bekerja sebagai *gatekeeper* bagi perkara berdaya rusak rendah (*low harm*). Penyidik menilai kelayakan berdasarkan sifat delik, nilai kerugian, status *first offender*, pengakuan, itikad baik, dan yang paling esensial adanya pemulihan nyata bagi korban yang disetujui secara sukarela (*informed & voluntary consent*). Bila uji kelayakan terpenuhi, penyidik memfasilitasi musyawarah, menuangkan kesepakatan, dan mendokumentasikannya secara lengkap; bila tidak, berkas berjalan di rel *due process* menuju penuntutan. Dengan demikian, tahap hulu ini menahan *over-criminalization* sekaligus menjaga *due process* di bawah pagar KUHP, sehingga kepastian (*certainty*), keadilan (*justice/العدالة*), dan kemanfaatan (*utility/المصلحة*) tetap seimbang.²¹⁰

Pada titik penuntutan, peran Jaksa sebagai *dominus litis* menjadi sentral. Melalui asas *opportunity* yang dibatasi, penuntutan dapat dihentikan bila syarat materiil–formil RJ terpenuhi: kerugian kecil atau telah dipulihkan,

²¹⁰ Kepolisian Negara RI. (2021). *Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

pelaku bukan residivis, terjadi perdamaian sukarela, dan kepentingan umum tetap terjaga. Di sini, diskresi bukan ruang bebas; ia adalah ruang tanggung jawab, yang mengharuskan verifikasi independen atas kesukarelaan, proporsionalitas, dan jaminan tidak berulangnya perbuatan. Jika salah satu prasyarat runtuh misalnya tidak ada pemulihan riil jalur *adjudication* kembali dominan. Tata kelola seperti ini membuat pilihan *diversion* akuntabel tanpa menanggalkan perlindungan korban dan ketertiban sosial.²¹¹

Perkara Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/PN Pdg memperlihatkan bagaimana berkas tetap diarahkan ke *adjudication*. Menjelang senja 10 Desember 2024 sekitar 18.31 WIB, seorang laki-laki melihat Yamaha Aerox milik orang lain terparkir di RS M. Djamil, Padang dengan setang tidak terkunci dan area parkir relatif sepi. Ia lalu mendekat, menaiki kendaraan tersebut, dan mendorongnya keluar melalui gerbang pejalan kaki. Di luar kompleks rumah sakit, ia memesan ojek daring (Maxim) dan meminta pengemudi membantu mendorong beralasan motornya sedang rusak hingga ke rumahnya di Lubuk Buaya. Di sana, ia menyimpan motor, mencoba menyalakan menggunakan obeng namun gagal, lalu membiarkannya tersimpan sekitar sepekan. Pemilik menyadari kehilangan—memeriksa rekaman CCTV dan melapor; polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Andalas dan menemukan barang bukti di rumah pelaku. Proses berlanjut ke persidangan, pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

²¹¹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

penjara 6 bulan dengan kewajiban membayar biaya perkara; motor beserta dokumen dikembalikan kepada korban, sementara obeng dirampas untuk dimusnahkan. Rangkaian ini menunjukkan bahwa indikator *eligibility* RJ khususnya *restoration* yang nyata dan segera tidak terpenuhi, sehingga *ius puniendi* kembali pada jalur penghukuman yang proporsional tanpa menutup aspek pemulihan hak korban (العدالة-المصلحة).²¹²

Memasuki persidangan, hakim tidak “memaksakan” RJ, tetapi menilai kelayakannya dengan perangkat ukur yang jelas: adakah *restoration* yang kredibel, adakah *consent* yang bebas dari paksaan, dan apakah sanksi yang dipilih menjaga martabat manusia (كرامة الإنسان) sekaligus memberi sinyal normatif yang tegas pada publik. Jika *full restoration* tidak tercapai, hakim menempuh pidana yang proporsional, sembari mengintegrasikan unsur pemulihan yang mungkin: pengembalian barang, kompensasi, atau perampasan alat kejahatan. Corak ini kerap disebut *retributive-with-restorative-elements*: putusan tetap menegaskan larangan, tetapi tidak menutup pintu pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku secara terukur.²¹³

Dari segi *sentencing architecture*, pembaruan KUHP 2023 membantu hakim menimbang bobot perkara secara lebih presisi. Inti delik pencurian tetap sama, tetapi kerangka sanksi ditata agar pilihan hukuman dari pidana terbatas, denda, hingga kewajiban pemulihan menjadi lebih presisi dan kontekstual. Prinsip *lex mitior* dalam masa transisi menambah pagar kehati-

²¹² Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/PN Pdg

²¹³ Direktorat Jenderal Badilum MA RI. (2020). *Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice* (tolok ukur kelayakan, verifikasi kesukarelaan, dan proporsionalitas).

hatian: ketika dua rezim norma berpotensi berlaku, yang lebih menguntungkan bagi pelaku *tanpa mengorbankan* perlindungan korban diprioritaskan. Inilah yang membuat *restorative lens* tidak berhenti pada wacana, melainkan hidup sebagai teknik pemidanaan yang *fit-for-purpose*.²¹⁴

Manfaat *restorative justice* terasa jelas saat pagar pengaman (*safeguards*) benar-benar dijalankan: beban perkara berkurang, kepuasan korban meningkat, dan kepercayaan pada proses penegakan hukum tumbuh lebih kuat. Tetapi ada rambu yang tak boleh diabaikan hindari perdamaian yang dipaksakan, cegah *forum shopping* antarlembaga, dan pastikan setiap tahap terdokumentasi dengan rapi dan dapat diaudit. Dengan kata lain, RJ efektif bila ia peka terhadap disiplin prosedur: ada bukti pemulihan yang nyata, ada persetujuan yang benar-benar sukarela, dan ada pertimbangan kepentingan umum (المصلحة) yang jernih. Tanpa kedisiplinan itu, RJ mudah merosot menjadi formalitas yang rapuh.²¹⁵

Pada akhirnya, dampak yuridis paling berarti dari *restorative justice* adalah hadirnya jalur korektif yang membuat hukum pidana “bernapas”: menghukum ketika memang perlu, memulihkan ketika memungkinkan, dan senantiasa mengingat tujuan akhir tertib sosial yang bermartabat, *justicia cum*

²¹⁴ Republik Indonesia. (2023). *UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (pembaruan arsitektur pemidanaan dan masa transisi *lex mitior*).

²¹⁵ Kepolisian Negara RI. (2021). *Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*; Kejaksaan RI. (2020). *Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*; Direktorat Jenderal Badilum MA RI. (2020). *Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice*; UNISSULA—*Law Development Journal*. (2020). *Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases at the Investigation Level at the Pati Police Resort* (temuan soal *victim satisfaction*, dokumentasi, dan pencegahan *coerced settlement*).

misericordia. Dalam rancangan ini, negara bukan “bernegosiasi” dengan kejahatan, melainkan menata respons secara adil dan berperikemanusiaan, agar *rule of law* berpaut erat dengan *rule of reason* dan nurani publik (الضمير) dalam ruang kehidupan bersama.²¹⁶

Sebagai penuntun praktik, jalur pemulihan yang berintegritas butuh *checklist* pengaman yang konkret: verifikasi *consent* korban secara tertulis dan terekam, bukti pemulihan yang terukur (pengembalian barang/kompensasi), penilaian risiko keresahan publik, serta dokumentasi proses musyawarah yang dapat diaudit. Pada perkara *low harm*, ambang *tipiring* dan panduan pengadilan membantu menyaring perkara yang layak dialihkan; pada perkara dengan dampak sosial lebih tinggi, *diversion* sebaiknya ditahan demi menjaga sinyal normatif larangan. Dengan disiplin seperti ini, *restorative justice* tetap bernafas dalam koridor *rule of law* mendahulukan *العدالة* (keadilan) dan *المصلحة* (kemaslahatan) tanpa mengaburkan batas tanggung jawab pidana.²¹⁷

Ke depan, integrasi RJ dalam rezim KUHP 2023 (berlaku penuh 2 Januari 2026) menuntut tiga hal: penguatan kapasitas aparat (penyidik–penuntut–hakim) agar seragam membaca indikator *eligibility*, peningkatan transparansi data (berapa yang dialihkan, alasannya apa, hasil pemulihannya

²¹⁶ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (menjadi pagar *due process*); Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (pembaharuan arsitektur pemidanaan dan ruang pemulihan); Muladi. (2010). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*; Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice* (gagasan pemulihan yang sejalan dengan *justicia cum misericordia*).

²¹⁷ Mahkamah Agung RI. (2012). *Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP* (ambang *tipiring* sebagai saringan perkara *low harm*).

bagaimana), dan kolaborasi lintas lembaga untuk mencegah *forum shopping*. Peta jalan ini memastikan *justicia cum misericordia* tidak berhenti sebagai semboyan, melainkan berubah menjadi kebiasaan institusional: menghukum secara proporsional ketika perlu, memulihkan secara bermakna ketika mungkin, dan selalu menempatkan martabat manusia (كرامة الإنسان) sebagai sumbu etik dalam setiap putusan.²¹⁸



²¹⁸ Republik Indonesia. (2023). *UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (tanggal berlaku dan arah pemidanaan); UNISSULA—*Law Development Journal* (2020–2024) (rekomendasi sinkronisasi aparatur & transparansi data RJ).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Norma yang mengatur pencurian (KUHP/KUHP 2023—transisi, KUHP, SKB 2020, Perpol 8/2021, Perja 15/2020) dan bagaimana keterkaitannya

Norma pidana yang mengatur delik pencurian tetap bersandar pada KUHP sebagai hukum materiil yang menetapkan perumusan delik (tipifikasi), unsur-unsur, dan ancaman pidananya. Dalam masa transisi menuju KUHP 2023, struktur umum pemidanaan mengalami perubahan, tetapi *substansi larangan* tetap menjadi jangkar doktrinal untuk menjaga kepastian hukum. Sementara itu, KUHP berfungsi sebagai pagar *due process of law*—mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Seiring perkembangan hukum pidana modern, kebijakan institusional seperti SKB Pedoman Penerapan Restorative Justice 2020, Perpol 8/2021, serta Perja 15/2020 berperan sebagai *rel operasional* yang memperluas kemungkinan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Norma-norma ini tidak menghapus sifat melawan hukum dari pencurian, tetapi menyediakan jalur pemulihan yang sah dan terukur ketika syarat-syarat kelayakan dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterkaitan langsung antara hukum materiil, hukum acara, dan kebijakan

kelembagaan yang saling meneguhkan agar penanganan delik pencurian tetap akuntabel dan sekaligus humanis.

2. Penerapan keadilan restoratif dalam Putusan PN Padang No. 134/Pid.B/2025/PN PDG pada tahap penyidikan–penuntutan–persidangan

Pembacaan terhadap perkara PN Padang menunjukkan bahwa restorative justice tidak diperlakukan sebagai antitesis rule of law, tetapi sebagai lensa korektif yang menuntun respons pidana menjadi lebih peka terhadap pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan ketertiban umum (*al-mashlahah*). Pada tahap penyidikan dan penuntutan, ruang RJ digunakan secara selektif melalui asesmen kelayakan: adanya pemulihan riil, kesediaan sukarela para pihak, rendahnya tingkat daya rusak, dan tidak timbulnya keresahan publik.

Di persidangan, hakim mengevaluasi apakah prosedur restoratif telah ditempuh sesuai koridor Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020—termasuk validitas kesepakatan, keterlibatan korban, serta keberadaan ganti rugi atau pemulihan barang. Ketika prasyarat RJ dipenuhi dan pemulihan tercapai, proses adjudikasi dapat dihentikan atau pidana dapat diminimalisir tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas. Sebaliknya, apabila indikator kelayakan tidak terpenuhi, persidangan tetap dilanjutkan dengan sanksi proporsional, disertai pemulihan hak korban seperti pengembalian barang atau perampasan alat kejahatan.

3. Dampak yuridis penerapan prinsip keadilan Restorative

Penerapan restorative justice menghasilkan beberapa dampak yuridis yang signifikan. Pertama, terjadi penataan ulang tujuan pemidanaan: retributif dan deterrent tetap dipertahankan, tetapi disandingkan dengan fungsi restoratif dan reintegratif. Hal ini menghasilkan model pemidanaan yang lebih kontekstual, yakni *justicia cum misericordia*—menghukum ketika perlu, memulihkan ketika mungkin.

Kedua, restorative justice meningkatkan kepuasan korban (victim satisfaction), mengurangi beban perkara di lembaga penegak hukum, dan memperkuat kepercayaan publik ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Ketiga, restorative justice menjadi instrumen pengoptimalan asas kemanfaatan tanpa mengorbankan kepastian hukum, karena tetap berada dalam kerangka KUHP, KUHPA, dan pedoman institusional. Dengan hadirnya KUHP 2023, arsitektur pemidanaan semakin mendukung diversifikasi respons, sehingga keseimbangan antara kepastian–keadilan–kemanfaatan (*certainty–justice–utility*) dapat dijaga di setiap tahap proses pidana.

B. Saran

1. Penguatan tata kelola hulu–tengah–hilir. Standardisasi asesmen kelayakan RJ pada penyidikan (Perpol 8/2021), konsistensi diskresi *opportunity* yang dibatasi pada penuntutan (Perja 15/2020), dan kepastian *judicial guidance*

pada persidangan (Pedoman Badilum 2020), dengan dokumentasi yang rapi dan dapat diaudit untuk mencegah *forum shopping* serta disparitas praktik.

2. Pusatkan korban sebagai subjek pemulihan. Pastikan *informed & voluntary consent*, pendampingan memadai, serta ukuran pemulihan yang terukur (pengembalian barang/kompensasi), dan hindari seluruh bentuk *coerced settlement*.
3. Bangun kapasitas dan data kinerja. Pelatihan terpadu bagi penyidik–penuntut–hakim tentang indikator *eligibility*, fasilitasi musyawarah, dan penilaian risiko; integrasikan basis data lintas-lembaga untuk memantau perkara yang dialihkan beserta luaran pemulihannya.
4. Jaga proporsionalitas di era KUHP 2023. Manfaatkan arsitektur pemidanaan baru untuk menyelaraskan *deterrence* dengan *restoration*: perkara *low harm* yang cepat pulih diarahkan ke sanksi moderat/alternatif, sedangkan perkara berisiko tinggi atau tanpa pemulihan nyata tetap dijatuhi pidana tegas, dengan penerapan *lex mitior* yang hati-hati tanpa mengurangi perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karīm. (n.d.). *Surah al-Mā'idah [5]: 33, 38*.

Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: QS al-Mā'idah [5]: 38*. Jakarta: Kemenag.

B. Buku-Buku

Al-Marghīnānī, B. (n.d.). *Al-Hidāyah*. (Pembahasan syarat niṣāb, ḥirz, dan syubhat pada *sarīqah*).

Al-Syāfi'ī, M. ibn Idrīs. (n.d.). *Al-Umm*. (Ketentuan niṣāb ¼ dinar dan syarat ḥirz).

Al-Zuhaylī, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 6–7). Damaskus: Dār al-Fikr.

Al-Shaibānī, M. (2012). *Fiqh al-Jināyah dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Andi Hamzah. (2001). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

—. (2011). *Delik-Delik Tertentu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ancel, M. (1954). *La Défense Sociale Nouvelle*. Paris: Cujas.

—. (1965). *Social Defence: A Modern Approach to Penal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

- . (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Oxford: Oxford University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibn Qudāmah, A. (n.d.). *Al-Mughnī*. (Kaedah *ḥirz* & syarat pembuktian dalam pencurian).
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008/2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Litbang HAM.
- . (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- (2010). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung/Jakarta: penerbit akademik.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
- (2008). *Revolusi dalam Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Simons, M. (2011). *Introduction to Dutch Criminal Law*. The Hague: Eleven International Publishing.
- Simons, W. (1996). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soponyono, E. (2014). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- (2020). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1986). *Hukum dan Hukum Pidana* (cetak ulang). Bandung: Alumni.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Hukum Pidana dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Deepublish.

—. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

—. (2005). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (3rd ed.).

Scottsdale/Waterloo: Herald Press.

C. Peraturan Perundang-undangan & Dokumen Kebijakan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Kejaksaan RI; Kepolisian RI; Mahkamah Agung RI. (2020). *Surat Keputusan Bersama Nomor 01/VIII/2020; Nomor 01 Tahun 2020; dan Nomor 118/KMA/SKB/VIII/2020 tentang Penerapan Keadilan Restoratif*.

Mahkamah Agung RI. (2012). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (berlaku efektif 2 Januari 2026).

Pemerintah Indonesia. (2022). *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA RI. (2020). *Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif*.

D. Artikel Jurnal Ilmiah

Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). Rethinking the sanctioning function in juvenile court: Retributive or restorative responses to youth crime. *Crime & Delinquency*, 41(3), 296–316.

Gunarto. (2016). Penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 3(1), 1–15.

Soponyono, E. (2022). Keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 103–120.

Wahyuningsih, S. E. (2019). Reasoned decision dan keadilan substantif dalam pemidanaan. *Sultan Agung Law Review (SALRev)*, 1(2), 1–20.

—. (2020). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), 23–32.

—, & Mashdurohatun, A. (2021). Keadilan substantif dalam putusan pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

Wahyuningsih, S. E. (2021). Keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 211–225.

Walgrave, C. (2014). Restorative justice and minor offenses: Alternatives to incarceration. *Journal of Restorative Practices*, 6(1), 44–52.

E. Putusan & Dokumen Resmi Peradilan

Pengadilan Negeri Padang. (2025). *Putusan No. 134/Pid.B/2025/PN PDG* (berkas perkara & amar).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI. (2020). *Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice*.

F. Sumber Daring/Ensiklopedik & Basis Data Resmi

Hukumonline. (2023, 18 Desember). *Ini bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian*.

—. (2025, 24 September). *Berlaku 2026, KUHP Nasional buka ruang pidana alternatif...*

JDIH Kemenko Marves. (2023). *UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (keterangan berlaku 3 tahun sejak diundangkan).

MariNews – Mahkamah Agung RI. (2025, 11 April). *Seri KUHP Nasional*

III: Asas Retroaktif.

Law Development Journal (UNISSULA). (2020). *Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases at the Investigation Level at the Pati Police Resort.*

Peraturan.bpk.go.id (tautan resmi berbagai regulasi: KUHAP, PERMA 2/2012, Perja 15/2020, Perpol 8/2021).

